

**DAMPAK PERMOHONAN NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP  
ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO**

*(Studi Putusan Tahun 2019-2021)*



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**INDAZEN MILATI**

**NIM.1917302095**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Indazen Milati

NIM : 1917302095

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO (Studi Putusan Tahun 2019-2021)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI', 'TAMPEL', and 'FFBAK0327784149'.

Indazen Milati  
NIM. 1917302095


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo (Studi Putusan Tahun 2019-2021)**


Yang disusun oleh **Indazen Milati (NIM. 1917302095)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A.  
NIP. 19930227 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 1 April 2023

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Indazen Milati  
NIM : 1917302095  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo (Studi Putusan Tahun 2019-2021)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing,**



Pangestika Rizki Utami, M.H.

**NIP.** 199106302019032027

## **MOTTO**

Percaya dan Yakinlah

“Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain.  
Tidak ada perbandingan antara Matahari dan Bulan, mereka bersinar saat  
waktunya tiba”.

-B.J. Habibie



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KĤ	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki

ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*      يَذْهَبُ - *yazhabu*  
 فَعَلَ - *fa'ala*      سَوَّلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Huruf	dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	ـَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	ـُ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و... ُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla      قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā      يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

#### 1) *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *hasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## 10. Singkatan

SWT : Subhanahu wata'ala


KUA : Kantor Urusan Agama

Q.S : Qur'an Surat

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak ibu saya, Bapak Chamim dan Ibu Siti Asiah serta kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, keluarga yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi saya dalam hal apapun dan selalu memberikan dukungan yang tak terhingga sampai saat ini.
2. Diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga saat ini, walaupun banyak hal yang harus dihadapi, namun harus tetap semangat dan pantang menyerah dalam meraih tujuan.
3. Terakhir, saudara, sahabat seperjuangan dan teman-teman semua yang telah memberikan doa dan semangat pada saya dalam mengerjakan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana, prasarana, kritik, masukan, bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr.H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019.
10. Pangestika Rizki Utami, M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;

11. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Pengadilan Agama Wonosobo yang menjadi obyek dalam penelitian
13. Faik Zuhri yang telah mendorong dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai akhirnya dapat menyelesaikannya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu termasuk teman-teman HKI B angkatan 2019 dan teman-teman PPSQ sumbang
15. Tak lupa berterima kasih pada Indazen Milati karna sudah mampu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan rasa malas.

Atas kebaikan jasa-jasa mereka semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Purwokerto, 04 April 2022

Penulis



Indazen Milati

NIM. 1917302095

**“DAMPAK PERMOHONAN NIKAH DI BAWAH UMUR  
TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA WONOSOBO  
(Studi Putusan Tahun 2019-2021)”**

**ABSTRAK**

**Indazen Milati  
NIM. 1917302095**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian mengenai Dampak Permohonan Nikah Di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo (Studi Putusan Tahun 2019-2021) yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya permohonan dispensasi kawin dari tahun 2019 sampai 2021, yang dalam hal ini pernikahan di bawah umur akan sangat berdampak pada perceraian, jika masing-masing pasangan belum siap secara mental dan psikis sekalipun secara fisik sudah siap. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari permohonan nikah di bawah umur dengan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo.

Jenis penelitian merupakan penelitian jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dalam kaitannya dengan norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, putusan pengadilan serta norma-norma masyarakat yang ada dan berkembang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah diperoleh, dianalisa dan disusun secara sistematis sehingga membuat sebuah data hasil penelitian yang tersusun yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap perceraian, banyak terjadi perceraian yang sebelumnya menikah dengan pengajuan dispensasi kawin. Kasus perceraian akibat pernikahan di bawah umur ini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi kawin yang diajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Adapun alasan umumnya yaitu karena faktor ekonomi, kurangnya tanggungjawab antara suami istri dalam kehidupan berumah tangganya dan belum siapnya mental dalam menghadapi permasalahan.

**Kata Kunci:** *dampak, pernikahan di bawah umur, angka perceraian*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dan Perceraian.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan di Bawah Umur.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Sumber Data Penelitian.....	60
C. Lokasi Penelitian.....	61
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	61
E. Metode Pengumpulan Data .....	62
F. Metode Analisis Data.....	63
<b>BAB IV ANALISIS DAMPAK PERMOHONAN NIKAH DIBAWAH UMUR TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS 1A PUTUSAN TAHUN 2019-2021 .....</b>	<b>66</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
B. Analisis Dampak dari Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo Studi Putusan Tahun 2019-2021 .....	70
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Nikah Di Bawah Umur Dan Perkara Perceraian .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sifat manusia dari ia dilahirkan di dunia memiliki kecenderungan alami untuk hidup berkelompok karena mereka adalah makhluk sosial yang memiliki sifat untuk hidup bersama-sama. Dalam skala besar, hidup dimulai dengan pernikahan yang menciptakan sebuah keluarga. Pembentukan keluarga itu sendiri, berawal dari sepasang laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam sebuah ikatan perjanjian setelah memenuhi syarat perkawinan itu disebut sebagai pernikahan.<sup>1</sup>

Dalam pandangan hukum Islam tidak ada batasan minimal umur seseorang untuk menikah, selagi ia sudah baligh, memenuhi syarat rukunnya dan adanya kesiapan lahir batin maka pernikahannya diperbolehkan. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan untuk menikah jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-undang perkawinan 1974 Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Mahkamah, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 115

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 134.

Bagi umat islam ada unsur-unsur yang harus diperhatikan sebagai suatu keniscayaan perkawinan dan yang tidak dapat dikesampingkan dalam artian perkawinan tidak sah secara mutlak kecuali jika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Hal ini karena kondisi dan keharmonisan pernikahan harus diperhatikan agar terjalin ikatan lahir batin antara suami istri tersebut. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan menetapkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dari segi islam pernikahan merupakan sunnatullah dan menyendiri dengan tidak menikah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' adalah perbuatan yang bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dimungkinkan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi berdasarkan putusan pengadilan agama yang disebut dengan perkawinan khusus atau dispensasi kawin. Pernikahan yang dilakukan sebelum usia dibolehkannya menikah disebut pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur ini menjadi legal dan sah apabila dilakukan melalui lembaga peradilan agama yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menangani perkara perdata. Dan permohonan nikah di bawah umur dapat dikabulkan oleh pengadilan jika kedua belah pihak atau salah satu pihak pemohon memenuhi persyaratan tertentu dan melalui beberapa tahapan pertimbangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 374.

<sup>4</sup> Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia", *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40, No. 02, 2015, hlm. 130.

Yang Memiliki wewenang dalam menangani perkara perdata, adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama tepatnya lembaga peradilan agama, yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Sebagai salah satu badan peradilan tingkat pertama Pengadilan Agama Wonosobo menjalankan tugas dan wewenang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Sebagai salah satu badan peradilan tingkat pertama Pengadilan Agama Wonosobo menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang mana dilaksanakan menurut hukum Islam. Salah satu perkara yang ditanganinya yaitu permohonan dispensasi nikah. Tentu saja ada banyak alasan dan sebab diajukannya permohonan dispensasi nikah, baik karena faktor keuangan atau karena keterpaksaan sebab hamil diluar pernikahan. Atau bahkan dengan alasan tidak dapat dipisahkan karena sudah lama menjalin hubungan dan ditakutkan akan melewati batas hubungan lain mahram, sehingga memutuskan untuk menikah dari pada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian dalam keluarga dengan pengawasan orang tua yang lemah, berdampak pada pergaulan bebas sang anak dan menyebabkan kehamilan diluar nikah. Dan kehamilan diluar nikah memaksa kedua orang tuanya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan Agama setempat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rio Satria, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan*, [www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id). Diakses pada 11 April 2022.

Selain itu, perkawinan anak seringkali dilakukan oleh kalangan menengah yang tidak berpendidikan dan orang tua tidak punya pilihan selain menikahkan anaknya dan mengalihkan beban tersebut kepada orang lain. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan Agama wonosobo secara signifikan.

Bila dirasa lama dan tidak bisa ditunggu sampai batas waktu umurnya sudah mencukupi untuk menikah maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan setempat, begitu dengan melengkapi syarat-syarat permohonannya. Seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa:

Dalam penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita itu dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>6</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan berupa hukum positif yang digunakan umat Islam sebagai pedoman dalam perkawinan dan digunakan sebagai pedoman oleh lembaga peradilan Agama untuk mengurus permasalahan perkawinan. Namun, tetap saja jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat setiap tahunnya di beberapa daerah, sehingga aturan yang ada pada undang-undang tersebut seolah tidak membuat seluruh warga Negara Indonesia sendiri mengikuti aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

---

<sup>6</sup> Salinan lampiran Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian asas hukum perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian. Perceraian merupakan tanda bahwa tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal belum tercapai. Perceraian dapat terjadi karena ketidakmampuan membangun keluarga atau adanya masalah dalam perkawinan sebagai akibat dari perbuatan orang itu sendiri.<sup>7</sup> Perceraian dibenarkan menurut hukum dan agama, tetapi termasuk perbuatan yang dibenci oleh agama. Dalam konteks agama, perceraian tindakan yang memang dibenarkan, tapi makruh sebagaimana sabda Rasulullah SAW, artinya “perceraian itu halal tapi dibenci oleh Allah”. Disebabkan berbagai faktor yang menjadikan pasangan tersebut menempuh jalan perceraian.

Adapun salah satu faktor perceraian disebabkan oleh faktor politis, dikarenakan perbedaan pendapat diantara suami istri dan faktor cacat biologis yang mampu memicu terjadinya poligami tidak sehat pada apa yang dilakukan oleh suami yang berujung perceraian.<sup>8</sup> Perceraian memiliki dampak yang sangat negatif bagi psikologi mereka yang menikah di bawah umur. Hal ini dikarenakan psikologi mereka yang menikah di bawah umur berbeda dengan mereka yang menikah ketika sudah dewasa. Persiapan mental bagi laki-laki dan perempuan sama pentingnya dengan persiapan fisik bagi mereka yang menikah di usia muda. Biasanya tidak dapat menerima apa yang telah

---

<sup>7</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), hlm. 135.

<sup>8</sup> Fadilatus Saidah, “Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 179.

terjadi pada mereka karena mereka belum memiliki kedewasaan dan berdampak buruk secara psikologis.

Kondisi anak remaja itu masih jauh dari “*mature*” (matang dan mantap) apabila ditinjau dari segi psikologis, dan apalagi kondisi kejiwaannya yang masih labil belum mampu dipertanggungjawabkan untuk berperan sebagai suami istri apalagi sebagai orang tua yang berperan dalam merawat, mengasuh serta memberikan pendidikan terhadap anaknya. Faktor utama dalam perkawinan yaitu kematangan kepribadian dari pasangan tersebut. Pasangan dengan kepribadian dewasa mampu menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Demikian ini sangat penting untuk keutuhan dan keharmonisan keluarga. Memang tidak ada orang yang memiliki kepribadian yang sempurna, namun setidaknya masing-masing pasangan telah mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, sehingga diharapkan bisa untuk saling melengkapi dan mengisi.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi penulis di Pengadilan Agama Wonosobo pada februari 2022 terkait permohonan nikah di bawah umur, tidak jarang dijumpai remaja yang mengajukan permohonan untuk menikah di bawah umur atau permohonan dispensasi kawin. Dengan bermacam alasan baik disebabkan karena faktor ekonomi, menjauhkan diri dari terjadi hal yang tidak diinginkan atau disebabkan karena pergaulan bebas yang menjurus pada kehamilan diluar pernikahan, sehingga menjadikan orang tuanya memilih menikahkan anaknya. Jika pernikahan dilakukan ketika seseorang itu usianya masih belum

---

<sup>9</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 104-106.

mencukupi dan belum mempunyai pekerjaan tetap, otomatis kehidupan rumah tangganya akan tidak sehat. Selain itu kalau kedewasaan belum matang sudah menikah, akan banyak sekali cekcok, pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian.

Melihat penjelasan diatas, berikut adalah data yang diperoleh pada observasi pendahuluan penulis mengenai meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin dan Pengajuan perceraian yang telah diterima di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A menghitung sejak 2019 sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

No	Tahun	Dispensasi Kawin	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	2019	213	730	1.767
2.	2020	427	519	1.504
3.	2021	517	636	1.721

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo

Begitupun pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo berdasarkan observasi penulis, tidak jarang pasangan yang mengajukan cerai dalam perbulannya, disebabkan oleh berbagai faktor.

Dari pembahasan ini yang menarik bagi penulis yaitu apakah permohonan nikah dini menjadi salah faktor meningkatnya angka perceraian, karena pengaruh tingginya angka pernikahan dibawah umur juga bisa memengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Di Indonesia, sistem perkawinan masih permisif yang mana masih mengizinkan anak di

<sup>10</sup> PA Wonosobo, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Wonosobo*, Sipp.pa-wonosobo.go.id., diakses pada 27 Januari 2022.

bawah umur untuk menikah, sehingga menciptakan celah bagi banyak anak di bawah umur yang menikah. Kemudian pasangan yang menikah di bawah umur belum mampu mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis karena belum matangnya kepribadian dan masih labil dalam menghadapi permasalahan keluarga, sehingga ia akan mengambil jalan perceraian.

Banyak pula ditemui pasangan yang menikah muda tidak tahu apa itu konsep dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, sering muncul masalah yang mempengaruhi kehidupannya. Mulai dari faktor ekonomi, pertengkaran rumah tangga, suami yang tidak bertanggung jawab, kondisi kehidupan yang sudah tidak harmonis, ketidakdewasaan berpikir, kondisi mental dan kurangnya kemampuan dalam menghadapi setiap permasalahan rumah tangga yang dapat berpengaruh pada kondisi mental dan tekanan, sehingga hal-hal semacam itu, yang kemudian menyebabkan perpisahan dan perceraian.

Lantas apa yang menjadi penyebab banyaknya permohonan nikah dibawah umur dan kaitannya dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Untuk mengetahui kaitan antara permohonan nikah di bawah umur dengan perceraian, maka perlu kajian lebih dalam mengenai faktor dan alasan yang melatar belakangi kedua permohonan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh dan lebih mendalam, yang akan dijadikan dalam sebuah karya akhir yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “DAMPAK PERMOHONAN NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP

## ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO (STUDI PUTUSAN TAHUN 2019-2021)”.

### **B. Definisi Operasional**

#### 1. Dampak

Kata dampak yang berarti benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>11</sup> Kata dampak di sini merujuk pada pengaruh dari permohonan pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo.

#### 2. Nikah Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur telah dijelaskan dalam undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang berlaku yaitu perkawinan boleh dilakukan oleh seseorang yang telah sampai pada usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.<sup>12</sup> Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu perkara yang sudah tidak jarang dilakukan oleh beberapa kalangan, begitupun dengan yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo yang menjadi salah satu fokus penelitian peneliti.

#### 3. Perceraian

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan dengan memutuskan ikatan lahir batin antara suami istri. Perceraian adalah akhir

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <http://typoonline.com/kbbi/relevansi> diakses pada 13 April 2023 pukul 23:01

<sup>12</sup> Abdul Rokhim dan Ludya Sirait, “Tinjauan Yuridis perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda”, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI* Vol. 8, No. 2, 20016, hlm. 112.

dari pernikahan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kekeluarganya.<sup>13</sup> Jika pasangan tersebut tidak lagi ingin melanjutkan pernikahan mereka, sehingga mereka dapat meminta bantuan pada pihak berwenang. Maka perceraian pun merupakan akhir dari ikatan pernikahan.

#### 4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan ditingkat pertama, lebih tepatnya yaitu lembaga peradilan agama.<sup>14</sup> Kemudian Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata antar umat Islam.

### C. Rumusan Masalah

Terhadap latar belakang diatas, maka didapatkan pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pernikahan di bawah umur dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Pada Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo terhadap perkara permohonan nikah dibawah umur dengan angka perceraian yang tinggi?

---

<sup>13</sup> Abdul Rokhim dan Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda"...hlm. 113.

<sup>14</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 7.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pernikahan di bawah umur dengan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A pada Tahun 2019-2021.
- b. Untuk mengetahui terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo terhadap perkara permohonan nikah dibawah umur dengan angka perceraian yang tinggi.

### 2. Manfaat

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hal ini akan memperluas pemahaman dan pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan lebih khususnya dalam bidang fikih munakahat terkait masalah dampak dari pernikahan di bawah umur dengan angka perceraian dan sehingga dapat di manfaatkan juga untuk mengembangkan teori maupun praktik hukum.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan informasi praktis dan menambah pengetahuan tentang seputar dampak pernikahan di bawah umur dengan angka perceraian diberbagai kalangan.

## **E. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terutama dimaksudkan untuk meninjau hubungan antara perkara yang diteliti dengan penelitian yang serupa yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Permasalahan yang dikaji disini

yaitu mengenai dampak dari pernikahan di bawah umur dengan angka perceraian, hal ini sebenarnya sudah pernah dibahas, namun dari sudut pandang masing-masing dari penulis, pendekatan serta titik tolak pembahasannya berbeda-beda, antara lain:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Pemberian dispensasi kawin ditinjau dari Masalah Mursalah” oleh Santi Ayuk Marganing (162121051/IAIN Surakarta/Tahun 2020/Jurusan Hukum Keluarga Islam/Fakultas Syariah dan Hukum) dalam skripsi ini, penulis menjelaskan terkait dasar pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar serta lebih membahas tinjauan masalah mursalah terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar.<sup>15</sup> Perbedaannya Peneliti lebih membahas dasar pertimbangan Hakim serta tinjauan masalah mursalah terhadap dispensasi kawin dan dalam skripsi ini tidak membahas terkait perceraian.

*Kedua*, Jurnal yang berjudul “Faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di pengadilan Agama kelas 1B Sambas” oleh Nina Munawara, Muhammad Hasan dan Ardiansyah, (Jurnal Al-Usroh/Vol. 1, No. 2, 2021). Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal ini, dijelaskan mengenai faktor-faktor perceraian dari pasangan yang melakukam pernikahan di usia muda.<sup>16</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul “Analisis perceraian di masa pandemic Covid-19 (studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)” oleh Nela Firdayati (SHK.160092/UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi/Tahun 2021/Jurusan

---

<sup>15</sup> Santi Ayuk Marganing, “Pemberian Dispensasi kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi kasus di Pengadilan Agama karanganyar Tahun 2019”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

<sup>16</sup> Nina Munawara, dkk, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas 1B Sambas”, *Jurnal Al-Usroh* Vol. 1, No. 2, 2021.

Hukum Keluarga Islam/Fakultas Syari'ah). Dalam skripsi ini penulis lebih membahas terkait tingginya angka perceraian dimasa pandemic Covid-19, penyebab perceraian, dan proses perceraian di masa pandemi Covid 19. Perbedaannya penulis lebih membahas mengenai angka pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi.<sup>17</sup>

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Santi Ayuk Marganing	Pemberian dispensasi kawin ditinjau dari Masalah Mursalah	Sama-sama membahas mengenai pernikahan dini atau permohonan dispensasi kawin	Peneliti lebih membahas dasar pertimbangan Hakim serta tinjauan masalah mursalah terhadap dispensasi kawin.
2.	Nina Munawara, Muhammad Hasan dan	Faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini	Sama-sama membahas mengenai perceraian yang	Perbedaannya tujuan penelitian lebih untuk

<sup>17</sup> Nela Firdayati, "Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)", *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

	Ardiansyah	di pengadilan Agama kelas 1B Sambas	terjadi pada pasangan yang menikah di usia dini.	mengetahui faktor dari penyebab perceraian pada pernikahan dini
3.	Nela Firdayati	Analisis perceraian di masa pandemic Covid-19 (studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)	Sama-sama membahas terkait perceraian yang terjadi di suatu daerah.	Perbedaannya penulis lebih membahas mengenai angka pengajuan perceraian.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan dibawah umur atau dengan kata lain disebut pernikahan dini yaitu merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang ataupun salah satu dari pasangan yang belum mencapai batas umur yang sudah ditentukan. Dalam kondisi tertentu, pernikahan anak di bawah umur dimungkinkan dilakukakan, jika syarat-syarat tertentu dipenuhi berdasarkan dengan adanya putusan pengadilan agama yang disebut dengan perkawinan khusus atau dispensasi kawin. Pernikahan yang dilakukan sebelum usia dibolehkannya menikah disebut pernikahan

di bawah umur. Dengan demikian, pernikahan di bawah umur ini menjadi legal dan sah apabila dilakukan melalui pengadilan agama yang berwenang penuh dalam menangani perkara perdata. Dan pengadilan dapat mengabulkan permohonan nikah di bawah umur jika kedua belah pihak atau salah satu pemohon memenuhi persyaratan tertentu dan melalui beberapa tahapan pertimbangan.<sup>18</sup> Adapun ada beberapa sudut pandang terkait pernikahan di bawah umur yaitu:

a. Pernikahan di Bawah Umur menurut Undang-undang

Undang-undang perkawinan Indonesia menjelaskan tentang perubahan aturan dibolehkannya untuk menikah. Pernikahan juga memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasarkan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. Dari pernyataan di atas, jika pernikahan itu benar-benar terjadi, berarti ia telah melanggar beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak pasal 26 ayat 1 dan juga undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Anak-anak dilindungi oleh undang-undang untuk agar mereka terbebas dari tindakan kekerasan dan undang-undang dibuat juga untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi.

---

<sup>18</sup> Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia", *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40, No. 02, 2015, hlm. 130.

Anak-anak dibiarkan tumbuh dan berkembang, sementara hak hidup mereka dilindungi undang-undang.<sup>19</sup>

Pemerintah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia untuk menikah ini pastinya melalui tahapan proses dan banyak pertimbangan, demikian dengan tujuan untuk memastikan kedua pasangan tersebut benar sudah siap, bukan sekedar siap secara fisik, tapi kesiapan secara mental dan psikologis dipertimbangkan pula. Pernikahan di bawah umur dilihat dari sudut pandang undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan itu hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur yang telah ditentukan yaitu umur 19 (Sembilan belas) tahun. Jadi bisa disimpulkan bahwa pernikahan di negara ini dibatasi dengan umur.<sup>20</sup>

b. Pernikahan di Bawah Umur menurut Islam

Istilah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Dari pandangan hukum Islam minimal umur seseorang dalam menikah tidak ada batasan, selagi bila ia sudah baligh, sudah memenuhi syarat rukun nikah dan adanya kesiapan lahir batin maka ia boleh untuk melangsungkan pernikahannya. Selain itu sejarah sudah mencatat bahwa Sayyidah Aisyah dinikahi baginda

---

<sup>19</sup> Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 31-32.

<sup>20</sup> Bram Debbel Ardita, dkk, "Problematika Pernikahan Di Bawah Umur", *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 4.

Nabi pada usia masih sangat Muda.<sup>21</sup> Mengenai pernikahan di bawah umur, al-Qur'an tidak membatasi usia untuk menikah. Tetapi pada umumnya tahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Jika perkembangannya berjalan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadits tentang usia pernikahan yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud yang artinya:

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang memiliki ba'ah menikahlah dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknyanya”.

Hadits yang telah disebutkan di atas menunjukkan makna pemuda. Sehingga pada umumnya masa aqil baligh biasanya dialami oleh orang yang berusia 14 sampai 17 tahun, namun banyak generasi yang lahir di era saat ini sudah memiliki kemasakan seksual tapi belum memiliki kedewasaan berfikir.<sup>22</sup>

c. Pernikahan di Bawah Umur dari sudut pandang Kedokteran

Dari sudut pandang kedokteran pernikahan dini bisa mengurangi keharmonisan keluarga, hal ini karena disebabkan luapan emosi yang masih labil, darah muda yang bergejolak dan cara berfikir yang masih belum matang. Dan pernikahan di bawah umur disini mempunyai dampak yang negative baik bagi calon ibu ataupun bagi bakal anak

<sup>21</sup> Uswatun Khasanah, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 315.

<sup>22</sup> Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang Dan Kompilasi Hukum Islam”, ...hlm. 33-34.

yang dilahirkannya. Dampak negative tersebut dapat terjadi terhadap kesehatan maupun fisik dari keduanya.<sup>23</sup>

Pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan resiko yang lebih besar bagi remaja perempuan terutama bagi kesehatan reproduksinya. Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus memperhitungkan komplikasi yang timbul selama kehamilan dan persalinan serta resiko peningkatan kematian ibu dan anak. Meski pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi masih belum diketahui, namun sangat penting untuk menyadarinya demi menjaga kesehatan reproduksi dan mengetahui dengan jelas kapan ia siap menjalin hubungan yang sehat.<sup>24</sup> Dan usia anak masih sangat beresiko kehidupan seksual, apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih bijaksana digunakan masa kanak-kanaknya untuk pengembangan fungsi akal dan pendidikan dari pada untuk pengembangan reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Dengan demikian keselamatan jiwa anak lebih diutamakan daripada resiko yang terkait pernikahan dan pengembangan akal lebih diutamakan dari pada *hifdz nasl*.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 122.

<sup>24</sup> Meitria Syahadatina Noor, dkk, "*Klinik Dana*" *Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV. Mine, 2018), hlm. 22.

<sup>25</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 72.

## 2. Teori Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa menyedihkan dengan konsekuensi sosial yang serius, terutama bagi pasangan yang telah memiliki keturunan. Perceraian adalah putusya sebuah hubungan seseorang dalam perkawinan antara suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Perceraian juga merupakan urusan pribadi dan tidak perlu campur tangan pihak ketiga, baik atas kehendak kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan maupun atas kehendak salah satu pihak. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dan demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.<sup>26</sup>

Ketika pernikahan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, maka hal tersebut akan mengarah pada perpisahan antar keduanya. Dengan keadilan Allah Swt. karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka pintu perceraian adalah jalan keluar dari segala kesukaran itu. Terlebih lagi ketika pertengkaran rumah tangga menimbulkan permusuhan dan benih kebencian antar keduanya atau kerabatnya, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi sehingga tidak ada jalan lain, maka perceraian adalah satu-satunya cara untuk memisahkan mereka.<sup>27</sup> Perceraian pada hakekatnya adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki antar keduanya. Perceraian adalah

---

<sup>26</sup> Abdul Rokhim & Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Samarinda" .... hlm. 114.

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 401.

ketika salah satu atau kedua pasangan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami istri.<sup>28</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk memastikan bahwa penyusunan dalam penelitian ini sistematis dan saling berhubungan antar bab, maka peneliti akan menggambarkan struktur pembahasan secara keseluruhan sebagai berikut:

Bab I adalah Pembahasan dalam pendahuluan disini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Tinjauan umum yang dibahas terkait tentang pernikahan, yang meliputi pengertian pernikahan yang mencangkup dalil pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, kemudian membahas terkait dispensasi nikah, perlindungan anak dan perceraian.

Bab III adalah Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, topik dan tujuan penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis. Sehingga dengan metode penelitian ini maka hasil penelitian yang dilakukan penulis akan dapat terorganisir dan sistematis.


Bab IV adalah memaparkan data permohonan nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A. Bab ini menyajikan sejarah singkat

---

<sup>28</sup> Ismiati, "Perceraian Orang Tua dan Problem Psikologis Anak", Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 3

Pengadilan Agama Wonosobo, struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Wonosobo, data permohonan nikah di bawah umur dan perceraian studi putusan tahun 2019-2021 serta membahas terkait pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan nikah dibawah umur dengan angka perceraian yang tinggi. Pembahasan pada bab ini digunakan oleh penulis sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam kajiannya. Sehingga dalam pembahasan bab ini peneliti akan memperoleh jawaban permasalahan yang telah diteliti.

Bab V adalah bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian yang dihasilkan berasal dari seluruh hasil analisis peneliti dan bersifat ringkas, padat, dan diartikulasikan dengan jelas kepada pembaca. Selain kesimpulan, ada juga saran yang merupakan pernyataan dan anjuran-anjuran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dan Perceraian

Hukum Islam mengatur agar pernikahan terjadi dengan kesepakatan hukum antara para pihak dengan disaksikan dua orang laik-laki. Dengan demikian pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* dalam mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Dalam Kompilasi Hukum Islam maksud dari akad yang sangat kuat ialah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara. Alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat tidak akan dapat memutus ikatan tali pernikahan itu.<sup>29</sup>

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan ini hanya ada jika dilakukan antara seorang pria dan wanita. Jika yang terikat dalam pernikahan itu adalah dua orang pria saja atau dua orang wanita saja pastinya tidak dapat dikatakan sebagai pernikahan. Perkawinan akan sah, jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. adalah Mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan

---

<sup>29</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 19.

memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Pernikahan merupakan akad yang melegalkan pergaulan dan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ditetapkan hak dan kewajiban. Dari sudut pandang islam pernikahan merupakan sunnatullah dan perbuatan yang bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. jika tidak menikah dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>31</sup>

### 1. Hukum Pernikahan

Perkawinan pada hakekatnya adalah suatu akad yang memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga hukum perkawinan asalnya adalah mubah atau diperbolehkan. Pernikahan pada dasarnya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Diantara firman Allah yang menganjurkan dengan di syariatkannya untuk menikah yaitu surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. al-Rum: 21).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 55.

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 374.

<sup>32</sup> Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al- Quddus: Al-Qur'an Terjemah*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 405.

Adapun hadits Nabi yang menganjurkan untuk menikah untuk menikah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim yang berbunyi:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya menikah, sebab nikah akan lebih menundukan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya”. (Riwayat Bukharai Muslim).<sup>33</sup>

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan hukum asal usul pernikahan, ulama Jumbuh menyatakan bahwa hukum nikah adalah mubah. Ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah untuk golongan lainnya.<sup>34</sup> Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang yang mampu secara lahir dan batin untuk menikah dan kebutuhan biologisnya sudah sangat mendesak untuk segera disalurkan secara proposional terhadap lawan jenisnya. Karena ditakutkan jika tidak menikah akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama.
- b. Sunnah hukumnya bagi pria dan wanita dewasa yang sudah mampu untuk menikah, tapi ia masih bisa menahan diri atau berpuasa sehingga bisa terhindar dari perbuatan zina.

---

<sup>33</sup> Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1980), hlm. 109.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 18.

- c. Haram itu bagi orang yang tidak mampu dalam memenuhi nafkah batin dan lahirnya pada istriya serta nafsunya tidak mendesak.
- d. Makruh bagi orang yang belum adanya biaya untuk hidup ditakutkan jika dia menikah hanya akan menjadikan kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya, sekalipun jika dilihat dari sudut pertumbuhan jasmaniyahnya orang tersebut sudah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak.
- e. Mubah yaitu bagi mereka yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah.<sup>35</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan pilar untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan suatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dengan demikian rukun merupakan hakekat dari pernikahan itu sendiri, jika tanpa adanya salah satu rukun tersebut, maka pernikahan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat itu melekat pada masing-masing unsur yang merupakan bagian dari pembuatan hukum, sehingga syarat pernikahan merupakan suatu yang harus ada dalam pernikahan, tetapi bukan merupakan salah satu bagian dari hakikat pernikahan.<sup>36</sup>

Pernikahan tidak akan sah jika salah satu syarat tidak terpenuhi. Dalam

---

<sup>35</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 189.

<sup>36</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6, 2018, hlm. 123.

melaksanakan sebuah pernikahan harus ada rukun-rukun. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab dan qabul.

Oleh karena itu, rukun nikah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi saat melakukan akad nikah. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat calon mempelai laki-laki, yaitu:
  - 1) Jelas orangnya
  - 2) Tidak terpaksa
  - 3) Bukan mahram calon istri
  - 4) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- b. Syarat calon mempelai perempuan, yaitu:
  - 1) Tidak ada halangan hukum
    - a) Tidak bersuami
    - b) Bukan mahram
    - c) Tidak sedang dalam masa 'iddah
  - 2) Merdeka atas kemauan sendiri

---

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 66.

c. Syarat wali, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Baligh dan berakal sehat
- 2) Laki-laki
- 3) Muslim
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil tidak sedang ihram haji dan umrah

d. Syarat-syarat saksi, yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak pelupa
- 7) Mengerti maksud ijab dan qabul
- 8) Tidak sedang melaksanakan ihram
- 9) Tidak merangkap jadi wali.<sup>39</sup>

e. Syarat-syarat ijab dan qabul, yaitu:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- 3) Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut

---

<sup>38</sup> Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 73-74.

<sup>39</sup> Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 14.

- 4) Antara ijab dan qabul tersambung dan jelas maksudnya
- 5) Orang yang sedang terikat ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 6) Majelis dalam ijab qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.<sup>40</sup>

Meskipun UUP tidak secara jelas menyebutkan rukun dan syarat perkawinan, namun bicara hukum materil yang berlaku di Indonesia terkait pernikahan itu dapat dirujuk dalam hukum Islam. Hukum islam dalam masalah perkawinan menjadi pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara perkawinan. Selain hukum Islam berlaku pula hukum perkawinan yang menjadi pedoman hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan terhadap agama-agama yang lain.

### 3. Pengertian Perceraian

Secara umum, perceraian adalah pemutusan hubungan atau ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dalam hukum Islam perceraian disebut dengan talak yang berarti pelepasan atau pembebasan. Perceraian dalam islam tidak ada pelarangan, tetapi merupakan pintu terakhir ketika tidak ada jalan keluar lainnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 48-49.

<sup>41</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 21.

Secara yuridis perceraian diatur dalam pasal 38 huruf b undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mana didalamnya menjelaskan bahwa perceraian dapat diakibatkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Selain itu, pasal 39 undang-undang perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan putusan pengadilan. Pasal ini bertujuan untuk mengatur perceraian pada pernikahan menurut Agama Islam. Kemudian pada peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.<sup>42</sup>

Menurut pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi talak oleh suami maupun gugatan cerai oleh istri. Selanjutnya menurut pasal 115 KHI diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama setelah upaya pengadilan yang gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>43</sup>

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, karena tidak akan ada perceraian tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu. Jika perceraian merupakan sebuah akhir dari hidup bersama, maka pernikahan merupakan awal untuk hidup bersama. Pernikahan itu tidak selalu sempurna sesuai dengan cita-cita, meskipun mereka berusaha sebaik mungkin untuk

---

<sup>42</sup> Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 88-89.

<sup>43</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 4, 2012, hlm. 416-417.

menjaga pernikahan dengan membina dengan baik, tetapi pada akhirnya jika sudah tidak bisa dipertahankan maka terpaksa mereka harus berpisah. Perceraian pada dasarnya, adalah peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan antara dua orang yang menikah. Perceraian adalah ketika atau kedua pasangan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami istri dan berpisah satu sama lain. Sehingga melakukan kewajibannya sebagai suami istri pun berhenti.<sup>44</sup>

#### 4. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Tentunya setiap orang menginginkan hidup bahagia dan keutuhan dalam rumah tangganya, namun realitanya banyak yang kita lihat rumah tangga yang kandas dipertengahan jalan begitupun apa yang terjadi pada beberapa orang disekitar kita.<sup>45</sup> Banyak faktor- faktor sebagai penyebab dari terjadinya perceraian antara lain sebagai berikut:

##### a. Ketidakharmonisan rumah tangga

Alasan ini paling sering dikutip oleh pasangan yang ingin bercerai. Ketidak harmonisan rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya pihak ketiga, dengan kata lain istilah keharmonisan adalah terlalu umum membutuhkan detail yang lebih mendalam.

---

<sup>44</sup> Ismiati, "Perceraian Orang Tua dan Problem Psikologis Anak", Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 3

<sup>45</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Wanita Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 77.

b. Krisis Moral dan Akhlak

Selain ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga dikaitkan dengan krisis moral yang mungkin diabaikan tanggung jawab oleh suami istri, poligami tidak sehat, pelecehan, penganiayaan dan mabuk, perzinaan dan keterlibatan dalam kejahatan.

c. Perzinaan

Masalah lain yang mengarah pada perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh suami atau istri. Saat ini penyebab perceraian yang sering terjadi yaitu perselingkuhan yang dilakukan dari salah satu pihak.

d. Pernikahan Tanpa Cinta

Alasan lain pemutusan hubungan pernikahan adalah karena pernikahan mereka tanpa dilandasi cinta. Untuk mengatasi kesulitan pernikahan tanpa cinta, pasangan perlu merefleksi diri, memahami masalah yang sebenarnya dan berupaya mencari solusi terbaik bersama..

e. Adanya Masalah-masalah Dalam Pernikahan

Masalah dalam pernikahan itu adalah hal wajar tapi pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak dapat didamaikan, secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Adapun langkah pertama untuk menanggulangi sebuah masalah pernikahan adalah:

- 1) Adanya keterbukaan antara suami istri
- 2) Saling menghargai antar pasangan

3) Jika ada masalah keluarga, baiknya diselesaikan secara baik-baik

4) Saling menyayangi antara pasangan<sup>46</sup>

5. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut UU

Dalam pasal 116 KHI membahas alasan suami atau istri tentang untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasannya yaitu, Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, setelah menikah salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih berat, salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan brutal yang membahayakan pihak lain, mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan murtad atau peralihan agama yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga tersebut.<sup>47</sup>

Dan disebutkan juga dalam pasal 39 UUP no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:

---

<sup>46</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), hlm. 18-19.

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*, ... hlm. 92.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>48</sup>

Kemudian menurut pasal 41 UUP No. Tahun 1974, akibat dari perceraian yang harus diperhatikan baik oleh istri maupun suami adalah:

- a. Baik istri maupun suami bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang memberi keputusannya.
- b. Biaya perawatan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak, kecuali ternyata pihak bapak secara hukum tidak mampu, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

<sup>49</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 163.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan di Bawah Umur

Di beberapa negara menetapkan usia untuk menikah, tidak terkecuali Indonesia. Perkawinan akan sia-sia jika dilakukan sebelum calon mempelai dianggap cukup umur, sehingga batas usia perkawinan harus dibatasi. Untuk itu negara mulai melakukan intervensi terhadap pengaturan-pengaturan pernikahan. Yang mana aturan-aturan itu jika dilihat dalam perspektif hukum internasional yang berasal dari beberapa aturan yang terkandung dalam *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan berdasarkan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Conventional on Rights of Child* (CRC), dapat dianggap telah memperhatikan kepentingan anak dan melindungi hak anak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.<sup>50</sup>

Pernikahan dibawah umur disebut juga pernikahan dini yaitu merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan ataupun sepasang yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan. Atau secara lebih umum konsep pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun, sedang menurut Departemen Kesehatan rentang usianya remaja itu 10 sampai 19 tahun. Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN batas usia remaja yaitu 10 sampai 21 tahun.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internationa*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 44-47.

<sup>51</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya", ... hlm. 49.

Pada dasarnya negara telah menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi warga negara Indonesia, dengan maksud mereka yang hendak menikah diharapkan memiliki kedewasaan berfikir, menatangkan jiwa dan fisik sehingga dapat mencapai aspek kebahagiaan. Oleh karena itu, pernikahan antara dua anak di bawah umur sebenarnya tidak memenuhi syarat menikah.<sup>52</sup> Dalam situasi saat ini, para remaja saat ini mayoritas belum terbiasa dengan penyelesaian berbagai tanggung jawab, maka pernikahan dini ini tidak dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan pacaran, ancaman *free sex* dan lain sebagainya. Tindakan nikah dini agaknya hanya sebagai alasan upaya pelarian.

#### 1. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Negara

Peraturan usia untuk menikah akan terkait dan mempertimbangkan beberapa undang-undang atau aturan dalam pemerintah. Karena menikah itu terkait dengan tanggungjawab yang harus diembang oleh masing-masing pasangan. Dalam pernikahan terdapat hak tanggungjawab diantara keduanya, sehingga ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan karena itu penentuan usia pernikahan menyinggung beberapa ketentuan sebagai pertimbangan.

##### a. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019

Undang-undang perkawinan di Indonesia berdasarkan dalam pasal 6 ayat (2) yang menetapkan bahwa seseorang hanya boleh menikah pada usia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian dalam pasal 6 ayat 2 UU ini mengindikasikan adanya peluang bagi

---

<sup>52</sup> Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 15.

calon mempelai yang hendak menikah di bawah umur 21 tahun, tetapi harus dengan izin orang tua. Selain syarat perizinan dari orang tua, undang-undang perkawinan membatasi usia minimal perkawinan yaitu bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai 19 tahun berdasarkan pasal 7 undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 undang-undang no. 1 tahun 1974.<sup>53</sup>

Undang-undang tersebut memberikan batas minimum usia pernikahan yang harus dilalui oleh pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan dibawah batasan minimal usia nikah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan akan memproses permohonan tersebut dengan memperhatikan pertimbangannya. Adapun alasan yang menjadi bahan pertimbangan penting pengadilan dalam mengambil keputusannya mengingat mereka yang hendak menikah masih terlalu dini dan belum ada kesiapan fisik dan psikis. Dan terkait dispensasi perkawinan ini di atur dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 50.

<sup>54</sup> Salinan Lampiran Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Disimpulkan bahwa usia pernikahan dalam Undang-undang itu memang batasi, namun ada dispensasi pernikahan yang dapat ditempuh bila ada yang ingin menikah di bawah usia minimal menikah.

b. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, usia pernikahan dibatasi karena untuk menjaga keselamatan keluarga dan rumah tangga agar terwujud keluarga yang kekal dan bahagia. Batasan usia dalam perkawinan juga disinggung dalam KHI yang intinya juga tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974. Argumentasi pembatasan usia pernikahan seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat 1 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>55</sup> Bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Melihat sejumlah alasan mengapa usia pernikahan perlu dibatasi, tampaknya melihat efek sosial-biologis dari seseorang bila dilakukan tanpa melihat kecakapan dan kedewasaan usia. Secara sosial, batasan usia perkawinan untuk menghindari kurang dewasanya berfikir sehingga rentan terjadi perceraian dan pertambahan penduduk yang begitu cepat. Sedang secara biologis, batasan usia perkawinan

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya ...* hlm. 67.

menjadikan seseorang terhindar dari lahirnya keturunan yang tidak sehat karena belum matang secara biologis dan kesehatan reproduksi.<sup>56</sup>

## 2. Pernikahan di Bawah Umur Dalam Konsep Islam

Dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimal untuk menikah, namun selagi ia sudah baligh, memenuhi syarat rukunnya dan adanya kesiapan lahir batin maka pernikahannya diperbolehkan. Adapun tanda-tanda baligh disini berdasarkan kitab *Kāsyifatu al-Sajā' fī Syarh safīnati al-Najā'* yaitu bagi laki-laki ditandai dengan sudah mencapai umur 15 tahun dan mimpi basah, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan sudah mencapai umur 15 tahun, mimpi basah dan menstruasi.

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ تَمَامٌ خَمْسُ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتَسْعِ سِنِينَ  
وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتَسْعِ سِنِينَ<sup>57</sup>

Selain tersebut diatas tanda-tanda kedewasaan anak-anak juga bisa ditentukan dengan kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak atau tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan. Kalau untuk wanita yaitu telah mengalami menstruasi, biasanya bagi laki-laki ketika menginjak umur 15 tahun dan bagi wanita sekitar 9 tahun. Jika anak sudah melewati usia ini tapi belum tampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa maka ditunggu sampai berumur 15 tahun baik itu laki-laki atau perempuan.

<sup>56</sup> Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 33.

<sup>57</sup> Syaikh Muhammad Nawawi, *Syarh Kasyifatus Saja'*, (Semarang: Karya Thoha Putra), hlm. 16.

Begitupun menurut para fuqoha, kedewasaan itu dapat ditetapkan berdasarkan tanda fisik yang menunjukkan bahwa seorang itu telah mampu untuk menikah, sebagaimana firman Allah Swt. yaitu:

وَأَبْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ... (الآية)

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...”. (QS. An-Nisa’: 6)<sup>58</sup>

Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda namun Islam juga tidak mendorong atau mendukung pernikahan usia muda, apalagi dilaksanakan dengan tidak mengindahkan dimensi-dimensi mental, fisik dan psikis terutama pihak perempuan. Pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif, yang artinya ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Begitu sebaliknya jika menunda pernikahan sampai pada usia matang mengandung nilai positif maka hal itu yang lebih utama.<sup>59</sup>

Terkait pernikahan dini mengacu pada kisah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisah, Abu Abdillah as mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menikah dengan gadis yang belum berusia baligh, maka ia tidak boleh berhubungan badan dengannya hingga ia mencapai umur sembilan tahun. Dalam Islam memang tidak ada ketentuan eksplisit tentang batasan usia pernikahan. Ketentuan ini mengacu pada praktik pernikahan dini yang

<sup>58</sup> Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus, *Al- Quddus: Al-Qur’an Terjemah*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 76.

<sup>59</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 282.

dilakukan baik oleh Nabi saw maupun para sahabat Nabi. Pernikahan usia dini dilakukan Rasulullah saw saat menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun, kemudian beliau berkumpul dengannya setelah berumur 9 tahun, hal ini terdapat pada hadits berikut:<sup>60</sup>

“Disampaikan kepada kami al-Bukhari oleh ‘Ubaid ibn Ismail yang mendengar dari Abu Usamah dari Hasyim dari ayahnya yang berkata: “Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi Saw. hijrah ke madinah dan Nabi menduda selama dua tahun atau mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu Aisyah menikah dengan Nabi pada umur enam tahun dan tinggal serumah tatkala ia berumur Sembilan tahun.” (HR. Bukhari No 3896).

Islam memang tidak membatasi secara tertulis mengenai umur seseorang untuk menikah, namun bolehnya nikah di usia dini dalam islam memiliki ketentuan tambahan yang harus diperhatikan seperti harus dinikahkan oleh ayah atau kakeknya sendiri dan dapat berkumpul dengan istrinya bila sudah mencapai baligh.

### 3. Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Sudut Pandang Psikologi dan Kesehatan Reproduksi

Masa remaja adalah masa dimana penuh dengan gejolak karena seluruh fungsi psikis dan biologisnya sedang mengalami perkembangan menuju kematangan sehingga keduanya memiliki responsibilitas yang tinggi. Karena itu, pergaulan bebas dan seks bebas banyak terjadi di masa ini. Pergaulan bebas banyak dilalui pada masa ini karena secara psikologis mereka sedang mencari dan menemukan jati dirinya. Secara psikologis kenakalan remaja ini sering terjadi karena perkembangan emosi mereka

---

<sup>60</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, ... hlm. 66.

menuju kematangan atau dewasa. Sehingga dalam konteks pernikahan dini, remaja harus diedukasi terlebih dahulu terutama dalam mempersiapkan rumah tangganya. Hal ini karena secara psikologis, masa remaja adalah masa dimana dirinya dalam segala hal sedang mencari jati diri dan menuju pematangan diri. Sehingga mereka membutuhkan kesiapan-kesiapan.<sup>61</sup>

Adapun dampak psikologis dan fisik dari pernikahan di bawah umur adalah berikut:

a. Dampak Fisik

1) Kanker Leher Rahim

Perempuan menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher Rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher Rahim belum matang dan kalau terpapar human papilloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.

2) Resiko Tinggi Ibu Hamil

Pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat ibu dan anak. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutuhan dan ketulian.

---

<sup>61</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ... hlm. 284-285.

## b. Dampak Psikologis

### 1) Depresi Berat

Usia yang masih terlalu muda banyak keputusan yang diambil berdasarkan emosi atau mungkin mengatas namakan cinta yang membuat salah bertindak. Meski tak terjadi Married by Accident atau menikah karena kecelakaan, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu setelah menikah remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

### 2) Konflik Yang Berujung Pada Perceraian

Pernikahan di bawah umur atau usia dini sering berbuntut perceraian. Emosi yang masih belum stabil serta kedewasaan yang masih belum matang menyebabkan pasangan yang menikah usia dini dapat berujung pada perceraian.<sup>62</sup>

Idealnya usia pernikahan yang mengacu pada kesehatan reproduksi, tentunya harus di atas 18 sampai 20 tahun. Kenyataannya pernikahan di bawah umur mengandung banyak masalah yang jelas baik secara fisik maupun secara ekonomi. Kurangnya kematangan mental yang sebagai suami istri dalam membangun rumah tangga itulah yang mampu menyebabkan rapuhnya rumah tangga pasangan tersebut.<sup>63</sup> Pernikahan usia muda berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi. Dalam

---

<sup>62</sup> Achrory dan Siska Iriani, "Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 159-160.

<sup>63</sup> Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya", ... hlm. 12.

perspektif kesehatan reproduksi, pernikahan di bawah umur memiliki resiko lebih tinggi saat melahirkan dengan resiko bayi lahir resiko meninggal lebih tinggi dibanding dengan usia dewasa 20-39 tahun.<sup>64</sup>

#### 4. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur

Faktor yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan di bawah umur antara lain:

##### a. Faktor Ekonomi

Ekonomi dan kemiskinan memberikan andil bagi berlangsungnya pernikahan di bawah umur. Hal ini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga orang tua ingin anaknya segera menikah, ingin lepas dari tanggung jawab.

##### b. Faktor Hamil Diluar Nikah

Modernitas tampaknya telah melahirkan budaya yang melunturkan nilai-nilai dan agama, akibatnya para remaja kini terjebak dalam pergaulan bebas sehingga melahirkan seks bebas di masyarakat. Pada remaja yang hamil diluar nikah bermula dari hubungan seks bebas, sehingga banyak terjadi remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur karena disebabkan hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah, sehingga mau tidak mau mereka harus menikah.

---

<sup>64</sup> Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 42.

c. Faktor Putus Sekolah

Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang dari pada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua. Sehingga dikarenakan pendidikan yang rendah atau keadaan putus sekolah yang di alami, maka anak cenderung memutuskan untuk menikah saja walaupun masih berada pada usia yang sangat muda.

d. Faktor Sosial

Gaya berpacaran remaja dan pergaulan remaja juga menjadi pendorong remaja untuk menikah di usia muda. Gaya pacaran remaja pada saat ini yang terpengaruh budaya barat layaknya sepasang suami istri yang mana mereka tidak malu bergandengan tangan didepan umum. Sehingga itu menjadi ketertarikan remaja itu untuk menikah di usia muda.

e. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang terkait dengan pemicu pernikahan dini adalah pandangan anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk media yang dapat mengangkat status sosial seseorang menjadi manusia dewasa dan

memiliki status sosial dalam kehidupan bermasyarakat walaupun usianya masih muda.<sup>65</sup>

#### 5. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>66</sup> Anak sendiri merupakan mereka yang belum berusia 18 tahun, anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa selanjutnya yang mana anak akan menjadi generasi penerus yang memperjuangkan cita-cita bangsa, sehingga perlu adanya perlindungan terhadap anak.

Tentang perlindungan anak, UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Dalam mengasuh anak di usia muda guna membentuk kepribadian anak, orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya agar dapat belajar dari semua yang dilihatnya, alami dan kegiatan sehari-hari dari kepribadian orang tuanya. Sedangkan mandat pemerintah adalah untuk di lembaga pendidikan atau sekolah. Dan guru bukan hanya bertanggung jawab untuk mengajar tetapi mendidik serta mendorong anak untuk menjadi orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab. Begitu pula dengan masyarakat, ia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap

---

<sup>65</sup> Meitria Syahadatina Noor, dkk, *“Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV. Mine, 2018), hlm. 93-111.

<sup>66</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum International*, ... hlm. 48.

perkembangan hubungan sosial anak. Yang dimaksud hubungan sosial yaitu bagaimana anak bereaksi terhadap orang lain disekitarnya dan bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi dirinya. Sistem budaya, sosial, kelompok agama dan sebagainya berpengaruh besar pada anggota masyarakatnya.<sup>67</sup>

Perlunya perlindungan anak di Indonesia didasarki atas tiga pemahaman, yaitu:

- a. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang harus dilindungi oleh negara
- b. Kedua, anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan yang mana harkat dan martabat manusia melekat seutuhnya
- c. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan jaminan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Perlindungan anak, termasuk kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak dan kewajiban terhadap anak, perlindungan anak ini merupakan sebuah bentuk perwujudan akan adanya keadilan dalam masyarakat.<sup>68</sup>

#### 6. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan anak di batas umur yang telah ditetapkan pemerintah, berpacu dengan hal tersebut jika belum mencapai umur yang ditentukan mereka

<sup>67</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, ... hlm. 131.

<sup>68</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Malang: Mazda Media, 2021), hlm. 6-8.

masih dianggap sebagai anak-anak. Dalam perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak berarti seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang lahir. Undang-undang menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua tercantum dalam pasal 26:

Orang tua berkewajiban sebagai berikut:

- a. Mengasuh, mendidik dan melindungi anak
- b. Melahirkan bakat, kemampuan dan minat anak
- c. Mencegah perkawinan usia dini.<sup>69</sup>

Berdasarkan bunyi pasal diatas, tanggung jawab orang tua selain mendidik atau melahirkan bakat seorang anak, orang tua juga harus mencegah adanya pernikahan anak usia dini yang jelas tercantum dalam pasal 26 tersebut. Sebagai orang tua mestinya paham terkait perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, jika dilihat dari undang-undang tersebut mengenai perkawinan dan perlindungan anak.<sup>70</sup> Beberapa hak anak yang terkandung di dalam UU tersebut diantaranya ialah:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, khususnya hak untuk melindungi dan mempertahankan hidup serta hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang layak.
- b. Hak atas perlindungan yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran.

<sup>69</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

<sup>70</sup> Suriyanto, "Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014", *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 132.

- c. Hak untuk tumbuh kembang yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual, mental, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi yang mencakup hak untuk menyuarakan gagasan tentang masalah apapun yang mempengaruhi anak. Hal ini mencakup baik hak anak terkait dengan masa kanak-kanak dan pertumbuhan keterlibatana anak dalam masyarakat luas serta hak terkait dengan identitas budaya esensial anak.<sup>71</sup>

Menurut UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab dan melindungi hak anak. Pada umumnya negara dan pemerintah berkewajiban menjunjung tinggi semua inisiatif untuk melaksanakan perlindungan anak. Agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar, maka upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, karena anak sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Dan upaya perlindungan anak juga harus dilaksanakan secara tegas.<sup>72</sup>

Terkait perilaku remaja saat ini memang menjadi sorotan tersendiri, khususnya terkait kenakalan remaja saat ini. Anak remaja sejatinya sangat membutuhkan adanya bimbingan dan pendampingan dalam menyalurkan segala ekspresi dan potensinya tersebut karena remaja merupakan anak

---

<sup>71</sup> Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional". *Lex Journalica*, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 181.

<sup>72</sup> Valeria Rezha Pahlevi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta*, 2016, hlm. 2.

yang masih dalam tahap penemuan jati diri serta dalam pengembangan seluruh aspek dalam dirinya. Sehingga demikian itu pendidikan sangat tepat jika diterapkan pada mereka. Pemerintah, masyarakat dan khususnya keluarga memiliki peran besar dalam mendorong, mengawal dan membimbing mereka untuk menuju kematangan diri. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tujuan perlindungan terhadap anak ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Ditinjau dari perspektif ini, pernikahan dini menyebabkan anak tidak dapat terpenuhi haknya, sehingga perlu adanya pertimbangan kembali terhadap aspek-aspek pemenuhannya. Namun bila mereka dihadapkan pilihan ia harus menikah di usia dini, tidak ada yang dapat menjamin semua hak-hak anak tersebut akan terpenuhi.<sup>73</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Putusan**

#### **1. Pengertian Putusan**

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada dua macam berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan

---

<sup>73</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, ...* hlm. 128-132.

oleh hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa, ini merupakan hasil akhir dari sengketa tersebut. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara permohonan. Dari produk itulah yang selanjutnya menjadi pegangan bagi para pihak yang dimenangkan untuk dapat melaksanakan tahap selanjutnya berupa pelaksanaan putusan dan eksekusi. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan.<sup>74</sup>

Umumnya proses di pengadilan Agama adalah bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan yang baik dimana putusan hakim sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta tidak dapat dirubah lagi. Adanya putusan ini membuat kedua belah pihak yang berperkara memaksa kedua belah untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Apabila mereka tidak mematuhi maka berlaku dapat dipaksakan oleh bantuan alat-alat negara.<sup>75</sup>

## 2. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian putusan didasarkan pada beberapa hal yaitu:

---

<sup>74</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khathab*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 154.

<sup>75</sup> Umarwan Sutopo, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021), hlm. 158-159.

a. Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan hakim terbagi 2 bagian yaitu:

1) Putusan Sela

Putusan sela disebut juga dengan putusan antara, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hal ini hakim tidak terikat pada “putusan sela” yang dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai.<sup>76</sup> Dalam praktik, terdapat beberapa jenis putusan sela yaitu:

a) Putusan *Preparatoir*

yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri dan sebagainya.

b) Putusan *Interlocutoir*

---

<sup>76</sup> Wirjono Projudikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 127.

yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka masalah *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.

c) Putusan *Insidentil*

adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Seperti ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara (*vrijwaring, voeging, tussenkoms*) dan lain sebagainya.

d) Putusan *Provisionil*

adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Umarwan Sutopo, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik, ...* hlm. 163-164.

## 2) Putusan Akhir

Yaitu suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang. Putusan akhir diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan di pengadilan.<sup>78</sup> Baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahapan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- a) Putusan gugur
- b) Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*
- c) Putusan tidak menerima
- d) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir kecuali bila undang-undang menentukan lain.<sup>79</sup>

b. Putusan jika dilihat dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan dijatuhkan, yaitu:

### 1) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang

<sup>78</sup> Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Sulawesi: IPN Press, 2021), hlm. 118.

<sup>79</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm. 81.

pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan atau permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat:

- a) Penggugat atau tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
  - b) Penggugat atau pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir serta ketidakhadirannya itu tidak karena suatu halangan yang sah
  - c) Tergugat atau termohon hadir dalam sidang
  - d) Tergugat dan termohon mohon keputusan.<sup>80</sup>
- 2) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut bukan karena disebabkan oleh halangan yang sah. Putusan *verstek* sering juga disebut dengan default judgment. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak semua gugatan yang diputus secara *verstek* dikabulkan. Pasal 125 ayat 1 HIR menegaskan bahwa gugatan Penggugat dapat saja ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima jika tergugat tidak datang pada hari yang sudah ditentukan.<sup>81</sup> Terhadap putusan

<sup>80</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khathab*, ... hlm. 155-156.

<sup>81</sup> Endang Handrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 52.

verstek ini maka Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dan Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *verzet*-nya terlebih dahulu, kecuali jika penggugat yang mengajukan banding.

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
  - b) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
  - c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
  - d) Penggugat hadir di persidangan.
  - e) Penggugat mohon keputusan.<sup>82</sup>
- 3) Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau pernah hadir dan kemudian pada saat pembacaan putusan tidak hadir, maka pengadilan akan memutus secara *contradictoir*, bukan secara *verstek*.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)", *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 64.

<sup>83</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, ... hlm. 84.

c. Putusan jika dilihat dari segi Sifatnya yaitu sebagai berikut:

1) Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menjelaskan atau menyatakan keadaan atau status hukum. Putusan *declaratoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. Fungsinya sebagai penegas dari suatu keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada.<sup>84</sup> Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.

2) Putusan *constitutief*

Putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya.<sup>85</sup> Pada umumnya putusan *constitutief* ini tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata sebenarnya sebagaimana seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi

<sup>84</sup> Sudirman, Hukum Acara Pengadilan Agama, ... hlm. 114.

<sup>85</sup> Umarwan Sutopo, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, ... hlm. 165.

tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi bersamaan pada saat putusan itu diucapkan tanpa perlu adanya upaya paksaan. Pengampuan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.

### 3) Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui penggugat yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi karena berhubung perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang tertentu. Karena dengan adanya putusan *condemnatoir* tergugat diwajibkan memenuhi prestasi, maka hak-hak penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dieksekusi dengan paksa (*execution forcee*). Jadi putusan *condemnatoir* kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberikan hak eksekutorial kepada penggugat yang berarti memberikan hak kepada penggugat untuk melaksanakan putusan secara paksa melalui pengadilan.<sup>86</sup> Ciri khas putusan ini yaitu:

---

<sup>86</sup> Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 83.

- a) Menghukum untuk melakukan sesuatu
- b) Menghukum untuk tidak melakukan sesuatu
- c) Menghukum untuk menyerahkan sesuatu
- d) Menghukum untuk melakukan pembongkaran
- e) Menghukum untuk membayar sejumlah uang
- f) Menghukum untuk untuk membagi objek perkara
- g) Menghukum untuk mengosongkan
- h) Menghukum untuk melanjutkan suatu perbuatan



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya berasal dari sumber tertulis seperti buku, artikel, surat kabar dan dokumen lainnya. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.<sup>87</sup> Penelitian deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, mencatat, dan menginterpretasikan apa yang dipelajari baik melalui observasi, wawancara, maupun telaah dokumen terkait masalah yang diteliti. Selanjutnya peneliti menganalisis terkait dengan hubungan antara perkawinan di bawah umur dengan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo putusan tahun 2019-2021 dan dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan buku serta literatur tentang topik yang dibahas.

##### 2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah mengkaji yuridis-normatif dalam kaitannya dengan norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, putusan pengadilan serta norma-norma masyarakat yang ada dan berkembang.<sup>88</sup> Kajian yuridis normatif ini dilakukan dengan merangkum pertimbangan beberapa hakim

---

<sup>87</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

<sup>88</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

pengadilan Agama Wonosobo terkait permohonan nikah di bawah umur dengan angka perceraian studi putusan Tahun 2019-2021.

## **B. Sumber Data Penelitian**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data untuk tujuan tertentu. Yang termasuk data bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, berita acara resmi, dan dokumen resmi Negara.<sup>89</sup> Dan data primer pada penelitian ini diperoleh dari berkas putusan tahun 2019-2021 pengadilan Agama Wonosobo.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder untuk penelitian ini dapat berupa naskah pernyataan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian hukum sekunder lainnya, diantaranya dengan pendapat-pendapat para ahli hukum yang tertulis dalam buku, artikel, karya ilmiah jurnal dan jenis tulisan lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Buku dan referensi lain seperti berkas-berkas, jurnal
- d. Kitab-kitab yang berkaitan erat dengan penelitian ini

---

<sup>89</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

<sup>90</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ... hlm. 63.

### **C. Lokasi Penelitian**

Peneliti dalam penelitian ini memilih lokasi di Pengadilan Agama Wonosobo yang merupakan salah satu badan peradilan ditingkat pertama, lebih tepatnya yaitu lembaga peradilan agama yang beralamat di Jl. Mayor Jendral Bambang Perum Purnamandala No. km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, kecamatan wonosobo kabupaten Wonosobo.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang akan diteliti. Adapun subjek penelitiannya yaitu Pengadilan Agama Wonosobo sebagai tempat dimana terjadi permohonan nikah di bawah umur atau dispensasi kawin dan perceraian. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosobo terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo terhadap perkara permohonan nikah dibawah umur dengan angka perceraian yang tinggi.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2019-2021 terkait permohonan Dispensasi Kawin dan Perceraian.

## E. Metode Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Jika didalam penelitian tidak mengetahui cara mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi kriteria data yang diinginkan.<sup>91</sup> Pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah:

### 1. Observasi

Metode yang menggunakan observasi kritis mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Observasi merupakan pengamatan dengan metode pencatatan sistematis terhadap perkara yang diteliti.<sup>92</sup> Metode ini digunakan untuk observasi langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data perkawinan di bawah umur dan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Metode observasi yang digunakan oleh peneliti dalam observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur yaitu pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan baik dengan data maupun narasumber untuk menggali informasi mengenai pokok bahasan.<sup>93</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara untuk menemukan

---

<sup>91</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2019), hlm. 224.

<sup>92</sup> Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 123.

<sup>93</sup> Salim Dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara meminta pendapat dan ide responden terhadap topik yang diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *structure interview* (wawancara terstruktur), yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti sebelumnya sudah disiapkan secara lengkap sehingga wawancara tidak kaku dan fleksibel sehingga tidak terlalu menyimpang dari data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yaitu Hakim tentang pertimbangannya terhadap permohonan nikah di bawah umur dengan perceraian.

### 3. Dokumentasi

Dokumen berupa sebuah catatan tentang masalah apa yang terjadi. Dokumen disini dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.<sup>94</sup> Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pengumpulan serta pencarian dokumen yang dibutuhkan. Peneliti menelaah bahan-bahan yang diambil dari dokumentasi dengan cara menemukan dan menganalisis putusan pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2019-2021 terkait dispensasi kawin dan perceraian.

## F. Metode Analisis Data

Analisis data melibatkan pengorganisasian hasil dari berkas putusan, catatan penelitian, dokumentasi penelitian dan wawancara, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang harus diteliti kemudian menarik kesimpulan. Sehingga dapat dengan

---

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ... hlm. 240.

mudah dipahami bukan hanya oleh diri sendiri tapi juga dapat dipahami orang lain.<sup>95</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis beberapa sampel dari putusan tahun 2019 sampai 2022 terkait permohonan nikah di bawah umur dan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data putusan Pengadilan Agama Wonosobo sebagai sampel dari tahun 2019-2022 dan wawancara hakim, lalu membentuk data ini menjadi kategori tertentu yang mana kategori ini dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori untuk nantinya dibandingkan dengan literature yang ada.<sup>96</sup> Setelah data disusun kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data yang terkumpul menggunakan literature yang berkaitan dengan hubungan pernikahan di bawah umur dan perceraian kemudian disertai analisis untuk ditarik kesimpulan.

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam analisis data, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan yang bertujuan untuk penyederhanaan, pengabstrakan dan mentransformasikan data mentah, juga untuk memastikan bahwa data yang diolah itu adalah data yang akan dimasukan dalam penelitian. Semua data yang terkumpul dianalisis oleh

---

<sup>95</sup> Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ... hlm. 162.

<sup>96</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96.

peneliti dengan memilih data yang relevan dan data yang tidak dibutuhkan.<sup>97</sup> Setelah semua data terkumpul, jika data masih mentah, maka peneliti harus mengolah terlebih dahulu data tersebut dan kemudian data tersebut dipisahkan. Peneliti memilih mana yang menjadi fokus penelitian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dengan penyusunan lebih selektif dan sederhana yang dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>98</sup> Yang paling umum digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 3. Kesimpulan

Kesimpulan diambil dari data yang harus diperiksa kebenarannya, *validitas* dan *relevansinya*, yakni merupakan keabsahannya. Kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses menganalisis data, dengan peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 368.

<sup>98</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 340.

<sup>99</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.

**BAB IV**

**ANALISIS DAMPAK PERMOHONAN NIKAH DIBAWAH UMUR  
TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
WONOSOBO KELAS 1A PUTUSAN TAHUN 2019-2021**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Tentang Pengadilan Agama Wonosobo

Pengadilan Agama Wonosobo sejak berdiri menempati serambi Masjid Al-Manshur di Jl. Dieng, Kauman Utara Wonosobo dalam melaksanakan sidang dari tahun 1950 sampai tahun 1980, lalu pada tahun 1980 akhir menempati gedung di Jl. Argopeni No. 11 Wonosobo sampai dengan tahun 2004 dan selanjutnya terakhir pindah lagi di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Wonosobo dengan menempati Gedung Baru yang diresmikan pada tanggal 15 Juni 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan, S.H., MCL.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosobo Yang Agung

b. Misi

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 3) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan Ibu Kota Wonosobo dan terletak 120 km sebelah Barat Laut Kota Semarang. Secara geografis Kabupaten Wonosobo berada pada 70.11'.20" sampai 70.36'.24" garis Lintang Selatan (LS), serta 1090.44'.08" sampai 1100.04'.32" garis Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 98.468 hektar (984,68 km<sup>2</sup>) atau 3,03% luas Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah sebesar itu secara administrasi terbagi dalam 15 kecamatan.

Perincian luas dari tiap-tiap kecamatan dapat ditunjukkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel Luas Wilayah Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo : 98.468,00 Ha, 100,00 %

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Presentase %
1	Wadaslintang	12.716,00	12,91
2	Kepil	9.387,00	9,53
3	Sapuran	7.772,00	7,89
4	Kalibawang	4.782,00	4,86
5	kaliwiro	10.008,00	10,16
6	Leksono	4.407,00	4,48
7	Sukoharjo	5.429,00	5,51
8	Selomerto	3.971,00	4,03

9	Kalikajar	8.330,00	8,46
10	Kertek	6.214,00	6,31
11	Wonosobo	3.328,00	3,29
12	Watumalang	6.823,00	6,93
13	Mojotengah	4.507,00	4,,58
14	Garung	5.122,00	5,20
15	Kejajar	5.762,00	5,85

Sumber: Website, <https://.pa-wonosobo.go.id>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosobo

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen undang-undang nomor 3 tahun 2006, amandemen undang-undang nomor 50 tahun 2009 ayat 1 dinyatakan bahwa susunan pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosobo adalah sebagai berikut:

##### Pejabat, Hakim dan Pejabat Fungsional

Ketua	: Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.S.I.
Wakil Ketua	: Yusri, S.Ag., M.H.
Hakim	: Drs. H. Wildan Tojibi, M.H. Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. Drs. Samsudin, S.H. Drs. Supangat, M.H. Drs. Asfuhat Dra. Hj. Emi Suyati


	Drs. Muh. Mahfudz
Sekretaris	: Rudyanta, S.H., M.A.
Kasubag Perencana TI dan Pelaporan	: Furqon Aziez, S.E., M.B.A.
Kasubag Umum dan Keuangan	: Ernawati
Analisis Kepegawaian	: Roikhatul Miskiyah, S.Sos.
Panitera	: Drs. H. Muhammad Mansur, M.H.
Panitera Muda Permohonan	: Sumiandri, S.H.I.
Panitera Muda Gugatan	: M. Soim Shodiqin, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Wahid Salim, S.H.
Panitera Pengganti	: Mugiarti, S.Ag. Arief Rakhman, S.H. Kuat Maryoto, S.H. Hary Suwandi, S.H.I. Arifin, S.H.,M.H.
Jurusita/Jurusita Pengganti	: Mustanir Nanang Hariardi Tohiroh Ikha Nursarie, A.Md. Sabda Rahayu

Sumber: Website, <https://.pa-wonosobo.go.id>

## **B. Analisis Dampak dari Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo Studi Putusan Tahun 2019-2021**

Pada hakikatnya pernikahan merupakan hal yang disyari'atkan oleh agama sejalan dengan fitrahnya manusia memiliki hawa dan nafsu. Agama memiliki peran yang besar dalam mengatur hubungan khususnya mengenai pernikahan, maka dari itu sejatinya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syari'at selaras dengan hikmah diciptakannya manusia yaitu memakmurkan dunia dengan jalan yang terpelihara dengan berkembang biakan umat manusia berdasarkan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pernikahan di bawah umur merupakan pasangan yang menikah belum sampai batas yang ditentukan namun pasangan tersebut mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Praktik pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini khususnya di pengadilan Agama Wonosobo setiap tahunnya masih terus terjadi. Berikut data pernikahan di bawah umur atau perkara dispensasi kawin yang diajukan di pengadilan Agama Wonosobo tahun 2019-2021 sebagai berikut:



Data Permohonan Dispensasi Kawin tahun 2019-2021

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo

Dari data di atas dapat diketahui kasus pengajuan pernikahan di bawah umur yang terjadi di pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2019-2021 secara keseluruhan mencapai 1.157. Pada tahun 2019 terdapat 213 perkara pernikahan di bawah umur atau dispensasi kawin, pada tahun 2020 melonjak menjadi 427 perkara dispensasi kawin dan tahun 2021 terdapat 517 perkara. Dari banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang masuk di pengadilan Agama Wonosobo pastinya disebabkan oleh beberapa faktor yang mana ada 2 faktor umum yang menjadi alasan seorang tersebut mengajukan dispensasi kawin, yaitu disebabkan karena si wanita sudah hamil duluan atau hamil di luar nikah yang mengharuskan ia untuk menikah sekalipun umurnya belum dibolehkan untuk menikah sesuai dengan uu perkawinan yang berlaku. Adapun faktor yang umum kedua yaitu faktor dorongan orang tua baik karena

ekonomi maupun orang tua takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan jika anaknya tidak dinikahkan.

Dari beberapa alasan umum yang sering digunakan, ada juga alasan permohonan dispensasi kawin dengan alasan kemauan sendiri, hanya saja hal itu sedikit terjadi yaitu apabila pasangan laki-laki lebih berumur dari pada perempuannya dan pasangan tersebut sudah sama-sama saling menyukai dan siap untuk menikah sekalipun pihak perempuan masih belum mencukupi umurnya untuk menikah. Atau remaja tersebut sudah mampu mencari nafkah sehingga merasa ia sudah pantas untuk menikah. Dari alasan-alasan tersebut, alasan karena sudah hamil di luar nikah perkiraan adalah 40% dari keseluruhan tahun 2019-2021.

Tidak jarang pula pasangan yang menikah muda kemudian mengajukan perceraian, yang hal ini beberapa terjadi di pengadilan Agama Wonosobo. Berdasarkan dengan hasil penelitian penulis ditemukan beberapa kasus yang kemudian 9 kasus dijadikan sampel terkait pasangan yang menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kemudian ditengah kehidupan pernikahannya ia mengajukan perceraian. Adapun alasan penulis mengambil nomor perkara tersebut sebagai sampel yaitu alasan perceraian yang berkaitan dengan teori dampak pernikahan dini yang menarik bagi penulis.

Berikut data kasus perceraian pasangan usia muda:

Nomor Perkara	Umur Pihak ketika menikah	Tahun Pernikahan	Tahun Perceraian	Alasan Perceraian
149/Pdt.G/2019/PA.Wsb	Pria: 18 tahun Wanita: 16 tahun	2017	2019	-Suami sakit hati dan malu karena istri menceritakan

				hal yang tidak benar mengenai nafkah kepada tetangganya -Sering terjadi pertengkaran
228/Pdt.G/2019/PA.Wsb	Pria: 17 tahun Wanita: 16 tahun	2018	2019	-Tidak harmonis pada sejak awal pernikahan -Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran -Istri tidak berperan baik kepada suami
2063/Pdt.G/2019/PA.Wsb	Pria: 24 tahun Wanita: 15 tahun	2018	2019	-Sering terjadi pertengkaran -Suami tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab
782/Pdt.G/2020/PA.Wsb	Pria: 25 tahun Wanita: 15 tahun	2015	2020	-Sering terjadinya perselisihan -Suami di nasehati suka marah-maraha -Suami tidak lagi bekerja
800/Pdt.G/2020/PA.Wsb	Pria: 18 tahun Wanita: 17 tahun	2017	2020	-Suami tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya -Suami bergantung pada orang tua istri terkait kebutuhan pribadi dan rumah

				tangga
2072/Pdt.G/20 20/PA.Wsb	Pria: 18 tahun Wanita: 19 tahun	2017	2020	-Suami pergi tidak ada kepastian -Suami tidak bertanggung jawab baik lahir atau batin
54/Pdt.G/2021 /PA.Wsb	Pria: 17 tahun Wanita: 16 tahun	2019	2021	-Suami meninggalkan istri -Suami melalaikan kewajibannya dan tidak memberi nafkah wajib
114/Pdt.G/202 1/PA.Wsb	Pria: 21 tahun Wanita: 17 tahun	2020	2021	-Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran -Istri bersikap kurang baik terhadap suami selalu menjauhi dan mendiami suami
2097/Pdt.G/20 21/PA.Wsb	Pria: 41 tahun Wanita: 17 tahun	2021	2021	-Istri tidak melayani suami dan tidak berperan baik selayaknya istri -Istri selalu diam, mengurung diri dan tidak mendengarkan perkataan suami

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2019, 2020 dan 2016

Dari beberapa kasus di atas dapat diambil kesimpulan dalam kehidupan rumah tangga pastinya akan sering muncul masalah yang mempengaruhi kehidupannya. Mulai dari faktor ekonomi, pertengkaran rumah tangga, suami yang tidak bertanggung jawab, kondisi kehidupan yang sudah tidak harmonis, ketidakdewasaan berpikir, kondisi mental dan kurangnya kemampuan dalam menghadapi setiap permasalahan rumah tangga yang dapat berpengaruh pada kondisi mental dan tekanan, sehingga hal-hal semacam itu yang kemudian menyebabkan perpisahan dan perceraian. Apalagi usia remaja yang masih labil-labilnya, emosi akan lebih kurang terkontrol jika tidak mengedepankan kedewasaan berfikir, bagaimana ia harus berperan ketika sudah memasuki kehidupan pernikahan. Dari penelitian itu juga di temukan ketidaksiapan remaja yang menikah di usianya yang masih muda sehingga ia melanggar kewajibannya ia sebagai suami maupun istri.

Pada dasarnya tidak semua yang mengajukan dispensasi kawin kemudian bercerai. Namun, yang penulis temukan juga di tahun 2019-2020 remaja yang menikah di usia 19 tahun cukup banyak terjadi yang kemudian di tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya mengajukan perceraian.

Keterkaitan dispensasi kawin dengan perceraian dalam hal ini remaja yang menikah di usianya yang belum matang akan berpengaruh pada kesiapan mental dan cara berfikirnya. Diawal pernikahannya ia akan merasa pernikahannya membahagiakan, namun ketika masuk fase diuji dengan masalah keluarga disitu sebagai penentu apakah ia mampu menghadapi masalah dengan berfikir dewasa atau ia memilih untuk melepas masalah

dengan bercerai. Hal ini banyak terjadi di pengadilan Agama Wonosobo, mengajukan dispensasi kawin kemudian bercerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, emosi yang masih belum stabil serta kedewasaan yang masih belum matang menyebabkan pasangan yang menikah usia dini dapat berujung pada perceraian.

Berikut adalah data terkait perceraian pada pasangan usia muda terhitung dari tahun 2019 sampai 2021:

Tahun	Cerai Talak	Cerai Talak pada Pasangan Nikah di Bawah umur	Cerai Gugat	Cerai Gugat pada Pasangan Nikah di Bawah Umur
2019	730	95	1.767	163
2020	519	86	1.504	247
2021	636	104	1.721	316

Tabel: Tingkat perceraian bagi pasangan nikah di bawah umur

Berdasarkan hasil penelitian, berikut data perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang menikah di bawah umur, baik pengajuan dispensasinya pada satu tahun lalu maupun dua atau tiga tahun yang lalu. Pada kasus perceraian, keseluruhan dari tahun 2019 sampai 2021 terdapat 6.877 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Wonosobo. Dan kasus perceraian dari pernikahan di bawah umur pada tahun 2019 terdapat 95 kasus cerai talak dan 163 kasus cerai gugat dari pasangan yang menikah di bawah umur, kemudian pada tahun 2020 terdapat 86 kasus cerai talak dan 247 kasus cerai gugat dari pasangan yang menikah di bawah umur dan pada tahun 2021 terdapat 104 kasus cerai talak

dan 316 kasus cerai gugat. Dari data tersebut diketahui bahwa cerai gugat turut mendominasi perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo yaitu, karena adanya perkawinan dibawah umur maka fisik dan psikis belum matang, emosi masih sulit untuk dikendalikan sehingga persoalan sepele pun dapat menjadi masalah besar sehingga terjadi perselisihan pendapat dan benturan psikis yang dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga yang akhirnya memilih untuk bercerai, artinya pasangan di bawah sangat rentan dengan perceraian.

Penulis menganalisa bahwa remaja yang mengajukan dispensasi kawin merasa dirinya sudah siap untuk menikah, padahal realistiknya kehidupan berumah tangga tidak akan semulus dengan apa yang difikir tanpa mengaitkan dengan logika kehidupan seterusnya. Ada juga beberapa kasus pernikahan yang penulis temukan yaitu menikah karena keterpaksaan sebab pihak wanitanya telah hamil yang mana pernikahannya hanya sekedar melegalkan hubungannya, hal ini banyak terjadi terjadi yang kemudian mereka merasa malu dan tidak cocok dengan pasangannya yang kemudian memilih untuk bercerai. Inilah mengapa kematangan berfikir dan mental perlu sangat disiapkan karena permasalahan rumah tangga bukan berarti diselesaikan dengan perceraian.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat perceraian dari remaja yang menikah di bawah umur yaitu:

1. Akan berdampak pada diri sendiri seperti mengalami trauma, stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam resiko kesulitan fisik maupun psikis. Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatris, depresi klinis, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah.
2. Sulitnya penyesuaian diri, kehilangan pasangan karena perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang dicerai oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam, bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Karena wanita yang dicerai cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya.
3. Adanya perubahan peran dan status, efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peran dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda serta hidup sendiri juga menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas. Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian. terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Nikah Di Bawah Umur Dan Perkara Perceraian**

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.<sup>100</sup>

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan

---

<sup>100</sup> Bayu Prasetyo, dkk, "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian" *Palar (Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 476.

3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>101</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Keberadaan lembaga peradilan yang bebas akan ada kemandirian hakim sehingga hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan adil, obyektif dan tidak memihak serta putusan hakim tersebut bersifat mengikat. Sehingga dapat dihindari cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara main hakim sendiri oleh masyarakat.<sup>102</sup>

Dispensasi kawin merupakan perkara permohonan yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan ke pengadilan Agama yang hendak menikah di

---

<sup>101</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 142.

<sup>102</sup> Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 269-271.

bawah umur. Majelis Hakim sebelum menetapkan putusan akhir yang dituangkan dalam amar putusan, terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta kejadian di persidangan yang termuat dalam duduk perkaranya sebagai penentuan putusan akhir. Adapun bentuk pertimbangan hakim dalam amar putusannya yaitu dengan pertimbangan bahwa anak pemohon sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, dengan pertimbangan bahwa calon suaminya sudah mempunyai usaha atau pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, pertimbangan bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa paksaan, lalu menimbang bahwa anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Pertimbangan selanjutnya yaitu bahwa anak pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, menimbang bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pertimbangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yang berkaitan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usianya.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum, penulis melakukan wawancara dengan 2 Hakim, Drs. Supangat, M.H. dan Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. serta 1 Panitera Muda, Wakhid Salim, S.H. dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam menetapkan dispensasi nikah Majelis Hakim mempertimbangkan

alasan-alasan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon ingin menikahkan anak kandungnya tetapi telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup usia, perkawinan tersebut sangat terdesak untuk dilangsungkan dikarenakan pada kedua tersebut telah dekat dan hubungannya mereka telah erat, maka Pemohon sangat khawatir akan terjadi tindakan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam bila tidak secepatnya dinikahkan. Maka dengan menimbang alasan pemohon tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permintaan Pemohon, menetapkan pemberian izin dispensasi kepada anak pemohon.

Menurut Drs. Supangat, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, perkara dispensasi kawin yang masuk di pengadilan Agama khususnya di pengadilan Agama Wonosobo kebanyakan disebabkan dua faktor: *pertama*, sudah hamil duluan sebelum menikah. *Kedua*, karena sudah pacaran yang bagi orang tua mengkhawatirkan apabila mereka nanti akan terjerumus pada perbuatan zina. Faktor tersebut yang seringkali dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Adapun pertimbangan Hakim terhadap kasus pernikahan dini yaitu majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

1. Pemohon.

Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.

2. Alasan

Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.

3. Kematangan dari segi sikap maupun finansial

Kematangan sikap diperlukan dalam berumah tangga karena kehidupan rumah tangga tidak hanya melulu tentang keromantisan dan mampu dari segi finansial juga sangat perlu diperhatikan. Anak laki-laki yang belum cukup umur ingin melangsungkan pernikahan nantinya harus mampu membiayai keluarga mereka sendiri. Beralihnya kewajiban orang tua anak perempuan kepada calon suaminya kelak, maka calon mempelai pria baik yang sudah dewasa, apalagi dia yang belum cukup umur, harus mempunyai penghasilan yang tetap agar dapat membiayai kehidupan keluarganya sendiri setelah menikah.

4. Tidak adanya larangan untuk menikah

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Jika larangan-larangan pernikahan tersebut

ada maka hakim tidak akan memberikan dispensasi atau izin kepada kedua pihak yang akan menikah.

5. Dalam keadaan terdesak

Setiap hakim yang hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, dan pengabulan tersebut untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang akan menikah. Hakim akan mengabulkannya jika mereka yang belum cukup umur tersebut benar-benar dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak di sini misalnya si wanita tersebut telah hamil, kedua pihak yang akan menikah sudah terlalu dekat menjalin hubungan, atau mereka sudah terlalu lama menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih, dan dispensasi ini tidak diberikan jika diketahui mereka yang hendak menikah ada paksaan dari pihak lain.

6. Kemaslahatan dan kemudharatan

Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

Dalam hal jika remaja telah hamil di luar nikah menurut Drs. Supangat, M.H. bahwa Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi anak yang

telah hamil di luar nikah berdasarkan dengan KHI Bab VIII Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3), yaitu: 1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya; 2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Persoalan wanitanya yang telah hamil diluar nikah inilah yang menjadi pertimbangan secara khusus oleh para Hakim dalam mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin. Dimana dengan keadaan seperti ini Hakim memiliki dasar pertimbangan hukum yang kuat bahwa dengan keadaan calon pengantin perempuan masih di bawah umur namun telah hamil maka prinsip perlindungan anak terhadap anak yang dikandung inilah yang akan menjadi dasar utama bahwa demi kepentingan hukum si anak yang masih dalam kandungan yang wajib dilindungi secara hati nurani. Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan hukum seorang anak yang dikandung diluar perkawinan, maka permohonan dispensasi tersebut dikabulkan dan bukan semata-mata melegalkan perzinaan.

Adapun faktor ekonomi termasuk yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya, sehingga tanggungjawabnya berpindah kewajiban pada orang lain. Dan tidak jarang pula faktor putus sekolah yang disebabkan tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikannya kemudian memilih untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya kemudian karena kurangnya pendidikan ini mendorong para remaja berfikir bahwa menikah adalah jalan

terbaik untuk memperbaiki kehidupannya padahal dirinya belum bisa dikatakan siap secara mental sekalipun secara fisik sudah pantas untuk menikah.

Dalam hukum Islam menurut Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, dalam hal ini al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Hanya saja dari segi hukum Negara berdasarkan dengan undang-undang No. 16 Tahun 2019 membatasi umur seseorang untuk menikah, karena melihat efek sosial biologisnya remaja tersebut bila menikah tanpa melihat kesiapan dan kedewasaan usia. Secara sosial, batasan usia pernikahan itu untuk menghindari kurang dewasanya berfikir sehingga rentan terjadi pertengkaran rumah tangga yang berujung pada perceraian. Sedang secara biologis dan kesehatan reproduksi pernikahan usia muda berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi. Maka tidak heran banyak orang bercerai diusianya yang masih muda.

Kemudian dampak Psikologis bagi pasangan yang menikah di usia muda biasanya mengalami depresi berat sebab usia yang masih terlalu muda banyak keputusan yang diambil berdasarkan emosi atau mungkin mengatas namakan cinta yang membuat salah bertindak. Meski tak terjadi *Married by Accident* atau menikah karena kecelakaan, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh

besar pada remaja. Oleh karena itu setelah menikah remaja tersebut jangan dilepas begitu saja. Atau bahkan dampak lain yaitu konflik yang berujung pada perceraian, pernikahan di bawah umur atau usia dini sering berbuntut perceraian. Emosi yang masih belum stabil serta kedewasaan yang masih belum matang menyebabkan pasangan yang menikah usia dini dapat berujung pada perceraian.

Adapun terkait Pasangan yang mengajukan perceraian yang mana sebelum pernikahannya ia mengajukan dispensasi kawin ini di pengadilan Agama Wonosobo tidak sedikit terjadi, bukan lantas dalam duduk perkara pengajuan cerai ditulis akibat pernikahan dini dengan pengajuan dispensasi kawin kemudian terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya dan pada akhirnya memilih untuk bercerai. Tetapi dalam duduk perkaranya itu di tulis bahwa ia mengajukan perceraian dengan alasan bahwa suami tidak bertanggung jawab dalam memenuhi ekonomi keluarga seperti tidak memberi nafkah sehingga terjadi perselisihan, pertengkaran yang berakibat keretakan rumah tangganya atau.

Menurut Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. ada beberapa kasus yang ditemukan mengenai perceraian yang mana usia pernikahannya masih dini, ketika mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah mengatakan bahwa alasan ingin menikah karena keduanya telah saling mencintai. Namun, setelah dikabulkan mereka yang kemudian mengajukan perceraian dengan alasan adanya paksaan dari orang tua ketika ingin menikah sehingga tidak adanya rasa sayang menyayangi dalam hidup berumah tangga. Ini berarti adanya ketidakjujuran

dalam hal memberikan jawaban ketika hakim memberikan pertanyaan kepada mereka.

Adapun kasus perceraian akibat menikah usia muda rata-rata alasan pengajuan mereka yaitu sebagai berikut:

1. Suami tidak bertanggung jawab, baik lahir maupun batin isteri, terutama dalam kebutuhan ekonomi. Kehidupan rumah tangga sulit dipertahankan jika berhubungan dengan ketidakmampuan suami dalam membiayai kehidupan keluarganya. Suami yang tidak mempunyai penghasilan tetap akan sulit menafkahi isteri dan anaknya. Sehingga masalah ini bisa menjadi bahan pertengkaran dalam pernikahan mereka. Atau dalam perkara lain, terkadang suami yang tidak betul-betul cinta kepada isterinya akhirnya pergi meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah kepada isterinya.
2. Suami atau isteri mudah tersinggung. Pemikiran yang belum cukup dewasa, sangat mudah mengalami pertikaian. Serta sering terjadinya kesalah pahaman antara suami isteri karena tidak didasari rasa hormat menghormati dan saling menyayangi.
3. Tidak ada komitmen untuk hidup bersama sejak awal pernikahan pada salah satu pihak atau kedua pihak. Menurut hakim alasan perceraian ini terjadi karena sejak awal pernikahan mereka tidak adanya komitmen saling menyayangi untuk hidup bersama disebabkan karena pernikahan ini atas keinginan orang tua. Orang tua yang masih kental dengan adat mereka, membuat mereka lebih mudah menikahkan anaknya di usia muda, atau

mereka para orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, sangat mudah terpengaruh dengan kebiasaan atau perkataan orang lain, sehingga apabila ada yang datang melamar atau melihat anaknya sudah cukup mampu untuk menikah sangat mudah menerima lamaran dan menikahnya, walaupun sang anak belum cukup umur untuk menikah.

4. Kepribadian anak yang masih labil. Anak- anak yang menikah di usia muda tentunya kurang menikmati masa remaja mereka. Di usia tersebut rata-rata anak pada umumnya sibuk dengan dunia pendidikan, bercengkrama dengan teman sejawatnya, atau berpergian ke tempat-tempat yang menarik bersama temantemannya. Namun jika sang anak telah menikah mereka harus berhadapan dengan urusan rumah tangga. Sehingga terkadang anak sulit mengontrol emosi sendiri ketika berhubungan dengan urusan rumah tangga, dan akhirnya memutuskan untuk keluar mencari jati dirinya di dunia luar, meskipun sebagian besar anak yang telah menikah tidak melakukan hal demikian.

Kasus perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah atau dalam hal ini mereka menikah di usia muda. Majelis hakim mengabulkan dispensasi kawin mereka karena beberapa alasan tertentu, dengan selalu mempertimbangkan masalah mursalahnya. Namun jika terjadi perceraian pada orang yang sama maka majelis hakim tetap akan memproses kasus tersebut. Proses perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo yang dahulunya mengajukan dispensasi kawin, majelis hakim akan melihat bagaimana alasan-alasan perceraian tersebut. Dan berdasarkan data-data yang ditemukan oleh

peneliti di Pengadilan Agama tidak ada yang menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah menikah di usia muda. Majelis hakim mengatakan data-data yang menjadi alasan perceraian di usia muda itu biasa terjadi, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga terjadi di usia yang telah matang.

Proses perceraianya pun sama dengan perceraian yang biasa pada umumnya. Yakni dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian berdasarkan dengan pasal 164 HIR, maka yang disebut alat bukti, yaitu:

- a. Bukti dengan surat
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Sumpah

Dan sumber hukum yang di gunakan Hakim dalam memutus perceraian yaitu KHI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, KUHPerdota. Putusan Hakim dalam memutus perkara perdata di Pengadilan Agama dari segi sifatnya putusan dibedakan jadi 3 macam: *pertama, declaratoir* yaitu putusan yang amarnya menyatakan sah menurut hukum. *Kedua, constitutif* berupa putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum yang kalah untuk memenuhi prestasi yang ditetapkan hakim. *Ketiga, condemnatoir* berupa putusan yang berisi penghukuman.

Dengan demikian setiap putusan ataupun penetapan tentu tidak akan terlepas dari salah satu poin dari ketiga jenis putusan tersebut termasuk putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama khususnya dalam

perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Kedua jenis perceraian tersebut hanya mungkin dikabulkan bila telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) sampai (f) KHI di Indonesia. Dalam putusan pengadilan Agama, putusan yang digunakan untuk memutus cerai gugat termasuk jenis putusan *declaratoir*, sedangkan putusan yang digunakan untuk memutus cerai talak termasuk jenis putusan *condemnatoir*. Tidak jarang pula putusan yang digunakan di pengadilan Agama termasuk jenis putusan *verstek* yang mana putusan dapat dijatuhkan jika syaratnya telah terpenuhi. Jenis putusan *contradictoir* digunakan ketika para pihak pada saat pembacaan putusan tidak hadir. Ada pula jenis putusan gugur, putusan sela dan putusan akhir.

Dalam permohonan dispensasi kawin hanya terdapat satu pihak yaitu pemohon atau pemohon I dan pemohon II dan tidak terdapat kata “berlawanan dengan”. Adapun dalam amarnya hanya bersifat *declaratoir* dan *konstitutif* dengan menggunakan kata “menetapkan” dan biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon serta tidak ada rekonvensi.

Dalam hal mengadili permohonan dispensasi kawin pada sidang hari pertama pemohon wajib menghadirkan: a) Ana yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, b) Calon suami/isteri, c) Orang tua/wali calon suami/istri. Apabila pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun, jika pada sidang hari kedua pemohon tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”. Apabila pada sidang hari pertama dan sidang hari kedua, pemohon tidak bisa

menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan tersebut dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.

Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) Anak yang dimintakan

Dispensasi Kawin; b) Calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin; c) Orang tua/Wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan d) Orang tua/Wali calon suami/isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi bahwa anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;

1. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon
2. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
3. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
4. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
5. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri
6. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri
7. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak

(P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD): a). Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan b). Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, menyarankan agar anak didampingi Pendamping, meminta rekomendasi dari psikolog, dokter, bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Menurut bapak Wakhid Salim, S.H. selaku Panitera Muda Hukum, bahwa kasus perceraian yang sebelumnya mengajukan dispensasi kawin kurang lebihnya 20% dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonosobo khususnya pada tahun 2019 sampai 2021. Karena kebanyakan dari remaja yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak benar-benar memahami kewajiban dan hak dalam kehidupan berumah tangga. Dibuktikan dari beberapa kasus yang ditemukan pasangan yang mengajukan perceraian dengan alasan tidak adanya tanggungjawab atas kewajibannya baik suami ataupun istri. Emosional remaja yang masih labil akan mudah tersulut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran.

Pada dasarnya untuk mencegah semakin banyaknya permohonan dispensasi kawin itu di mulai dari bagaimana pola asuh orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua merupakan pihak paling dekat yang berkewajiban dalam menjaga hak anak dan melindunginya. Pentingnya orang tua dalam memberi bimbingan dan dampingan terhadap anaknya agar ia memperoleh hak semestinya dan mengetahui kewajibannya sebagai anak, sehingga tidak salah jalur dalam bersosial dan ia mampu memilih jalan hidup yang baik untuk kedepannya. Maka dari itu peran orang tua sangat penting untuk mengurangi kasus pernikahan di bawah umur dan kasus perceraian di usia dini.

Adapun analisis terhadap perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah usia muda disebabkan kurang matangnya umur untuk menikah yang memang dapat mempengaruhi kehidupan pernikahannya. Karena matangnya umur, kesipan fisik, mental dan psikis seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga sangat di butuhkan agar tidak terjadi keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh kurang matangnya berfikir dalam menghadapi kerasnya kehidupan berumah tangga yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan itu berakhir pada perceraian. Dalam kehidupan pernikahan tidak lagi mengedepankan perasaan cinta tetapi bagaimana kedewasaan dalam berfikir, saling menghargai antar pasangan dan tidak mengedepankan ego pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian banyaknya kasus permohonan nikah di bawah umur di pengadilan Agama Wonosobo, dampak dari pernikahan di bawah umur yang berujung pada perceraian sekitar 20% dari yang mengajukan

permohonan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan perceraian yang terjadi setelah menikah di usia muda cukup banyak terjadi di wilayah Wonosobo sendiri. Proses perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah, majelis hakim akan melihat bagaimana alasan-alasan perceraian tersebut. Dan berdasarkan data-data yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama tidak ada yang menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah menikah di usia muda. Majelis hakim mengatakan data-data yang menjadi alasan perceraian di usia muda itu biasa terjadi, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga terjadi di usia yang telah matang. Proses perceraiannya pun sama dengan perceraian yang biasa pada umumnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaruh pernikahan di bawah umur dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Pada Tahun 2019-2021, perceraian yang sebelumnya mengajukan dispensasi kawin kurang lebihnya 20% dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2019 sampai 2021. Karena kebanyakan dari remaja yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak benar-benar memahami kewajiban dan hak dalam kehidupan berumah tangga. Dari beberapa kasus yang ditemukan pasangan yang mengajukan perceraian dengan alasan tidak adanya tanggungjawab atas kewajibannya baik suami ataupun istri, kemudian emosional remaja yang masih labil akan mudah tersulut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada perceraian.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo terhadap perkara permohonan nikah dibawah umur dengan angka perceraian yang tinggi, Perceraian akibat pernikahan di bawah umur cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh remaja yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Beberapa alasan perceraian terjadi di pernikahan yang dilakukan oleh

pasangan yang belum cukup umur tersebut, diantaranya ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya atau sebaliknya istri tidak berperan baik sebagaimana mestinya kewajiban istri, suami atau isteri mudah tersinggung, kepribadian mereka yang menikah di usia muda masih labil sehingga sering terjadi perselisihan di antara keduanya, kurangnya tanggungjawab antara suami istri dalam kehidupan berumah tangganya dan belum siapnya mental dalam menghadapi permasalahan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas mengenai skripsi ini ialah:

1. Adanya dispensasi nikah meskipun dibolehkan oleh Undang-Undang, perlu diketahui bahwa pengabulan dispensasi oleh hakim sebaiknya tidak dengan mudah dikabulkan, diperlukan adanya tindakan dari pemerintah atau pihak yang memiliki wewenang untuk mencegah banyaknya kasus pernikahan di bawah umur seperti melalui penyuluhan berisi informasi kerugian atau dampak negatif dari pernikahan dini, dan penyuluhan ini di sampaikan pada remaja dan orang tua tentang perlunya siapnya mental, psikis maupun fisik dalam pernikahan.
2. Bahwa sebagai orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia muda perlu mengetahui bahwa pendidikan anak sangat penting diwujudkan terlebih dahulu untuk masa depan anak, ketimbang harus menikahkan anaknya di usia yang belum matang, karena kematangan diri dan jiwa anak

dapat mempengaruhi kehidupan pernikahannya nanti. Namun sebaiknya orang tua tidak dengan mudah menikahkan anaknya di usia yang belum matang, sebab jika pernikahan yang belum cukup umur yang akhirnya nanti harus bercerai maka tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak dapat terwujud. Karena pernikahan merupakan suatu ibadah, sebagai penyempurna kebahagiaan bersama pasangannya dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI, 2018.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Handrian, Endang dan Hakim, Lukman. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Haris Sanjaya, Umar dan Rahim Faqih, Aunur. *Hukum Perkawinan islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Karmanis dan Karjono. *Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.

- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Novita Eleanora, Fransiska, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Mazda Media, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Saepudin Jahar, Asep, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internationa*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Salim Dan Syahrur. *Metode Penelitian kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Sudirman. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Sulawesi: IPN Press, 2021.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2019.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sutopo, Umarwan, dkk. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021.

Syahadatina Noor, Meitria, dkk. *“Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV. Mine, 2018.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tsamrotul Fuadah, Aah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khathab*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Rodiah, Himatur. *Hukum Perceraian Wanita Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah*, Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015.

Wasman dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

W. Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

### **Perundang-undangan**

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

Salinan Lampiran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salinan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Jurnal**

Achrory dan Iriani, Siska. “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)”. *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2, 2018.

- Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al - Adalah*, Vol. 10, No. 4, 2012.
- Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Debbel Ardita, Bram, dkk. "Problematika Pernikahan Di Bawah Umur". *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional". *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, 2015.
- G. Mawey, Andre. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum". *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia". *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2, 2015.
- Ismiati. "Perceraian Orang Tua dan Problem Psikologis Anak", Vol. 1, No. 1, 2018.
- Khasanah, Uswatun. "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 315.
- Kho, Indra dan Adiasih, Ning. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN.BMT Di Tinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Munawara, Nina, dkk. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas 1B Sambas". *Jurnal Al-Usroh*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Perdana Kiay Demak, Rizky. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia". *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6, 2018.
- Prasetyo, Bayu dkk. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian". *Palar Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2021.

- Rezha Pahlevi, Valeria. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana". *Jurnal Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta*, 2016.
- Rohmi Musfiroh, Mayadina. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Rokhim, Abdul dan Sirait, Ludya. "Tinjauan Yuridis perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda". *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Saidah, Fadilatus. "Analisis Dispensasi Nikah Dan kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2019.
- Saidah, Fadilatus. "Analisis Dispensasi Nikah Dan kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2019.
- Selia Almahisa, Yopani dan Agustian, Anggi. "Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang Dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya". *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)". *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Sunarto. "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Surianto. "Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014". *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Yuandina Sekarayu, Shafa dan Nurwati, Nunung. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2021.

### **Skripsi**

Ayuk Marganing, Santi. "Pemberian Dispensasi awin Ditinjau Dari Masalah Marsalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)". *Skripsi*. IAIN Surakarta, 2020.

Firdayati, Nela. "Analisis perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)". *Skripsi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin jambi, 2021.

### **Artikel**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <http://typoonline.com/kbbi/relevansi> diakses pada 3 Oktober 2022

PA Wonosobo. Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Wonosobo. Sipp.pa-wonosobo.go.id., diakses pada 27 Januari 2022.

Satria, Rio. *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang undang Perkawinan*, [www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id).



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-168/Un.17/D.Syariah/PP.00.9/1/2023  
Lamp. :-  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

18 Januari 2023

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Indazen Milati
2. NIM : 1917302095
3. Semester/ Program Studi : VII/HKI
4. Tahun Akademik : 2022/ 2023
5. Alamat : Ds. Slarang Kidul RT 07 RW 04 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
6. Judul : RELEVANSI PERMOHONAN NIKAH DI BAWAH UMUR DENGAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO (Studi Putusan Tahun 2019 - 2021)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2019 - 2021  
Terkait Permohonan Dispensasi Kawin dan Perceraian
2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A
3. Waktu Penelitian : Tanggal 23 Januari 2023 sampai 23 Februari 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



An. Dekan,  
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah

M. Fuad Zain



## PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Telp. (0286) 321054 Wonosobo  
Website : [www.pa-wonosobo.go.id](http://www.pa-wonosobo.go.id)  
Email : [pa.wsb@yahoo.co.id](mailto:pa.wsb@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : W11-A8/0818/HM.01/III/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.  
NIP : 195912301988031003  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya ( IV/d )  
Jabatan : Hakim Utama Muda/Ketua  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Wonosobo

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Saudara :

Nama : Inzaden Milati  
NIM : 1917302095  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Instansi : UIN Saizu Purwokerto  
Alamat : Dusun Silarang Kidul Rt. 07 Rw. 04, Kec. Lebaksiu  
Kab. Tegal

Telah melaksanakan penelitian, wawancara dengan Hakim dan pengambilan data-data di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA dalma rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Relevansi Permohonan Nikah Di Bawah Umur Dengan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo ( Studi Putusan Tahun 2019 - 2021 )".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



13 Maret 2023

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.  
NIP. 195912301988031003

## PEDOMAN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN
1.	Berapa banyak kasus dispensasi kawin pada tahun 2019-2021?
2.	Dalam hal permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan Agama?
3.	Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dikabulkannya dispensasi kawin?
4.	Selain dispensasi kawin ada banyak juga yang mengajukan permohonan perceraian yang diajukan kepada pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2019-2021 apa alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara?
5.	Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dikabulkannya permohonan perceraian?
6.	Kemudian dari banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dan perceraian apakah banyak terjadi pengajuan dispensasi kawin kemudian mengajukan perceraian?
7.	Bagaimana pandangan Anda terkait apakah ada hubungan antara permohonan dispensasi kawin dengan angka perceraian?

## HASIL WAWANCARA

Narasumber 1 : Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Tempat dan Tanggal : Pengadilan Agama Wonosobo, 14 Februari 2023

Waktu : Pukul 13:00

Jabatan : Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo

No.	Pertanyaan
Q	Berapa banyak kasus dispensasi kawin pada tahun 2019-2021?
A	Untuk kasus dispensasi kawin yang masuk memiliki peningkatan yang tinggi, silahkan anda bisa ambil datanya ke panitera muda, disitu ada catatan datanya.
Q	Dalam hal permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2019-2021 apa alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon?
A	Alasannya berdasarkan dengan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, namun yang menjadi alasan umum dari para pemohon yaitu kekhawatiran orang tua baik memang kemauan orang tua atau sebab anaknya sudah pacaran lama dan sangat dekat yang mendorong orang tua untuk menikahnya sekalipun umurnya masih belum cukup dan alasan lainnya yaitu si perempuan sudah hamil duluan dan itu biasanya bagi yang kandungan masih kecil itu diketahuinya dari surat keterangan dokter yang di bawa pemohon tanpa mengatakan anaknya sudah hamil, biasanya seperti itu.
Q	Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dikabulkannya dispensasi kawin?
A	Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi yaitu sesuai dengan aturan formil, terus tidak adanya larangan pernikahan, kematangan sikap maupun finansial, persetujuan kedua belah pihak, keadaan terdesak biasanya ini yang disebabkan hamil diluar nikah yang

	<p>mana dalam hal ini menjadi pertimbangan secara khusus oleh para hakim dalam mengadilinya dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin ini adalah apakah pemohon dispensasi kawin ini akan berdampak positif di kemudian harinya atau tidak, jika tidak dikabulkan akan berakibat negatif dan bagi yang sudah hamil diluar nikah pastinya akan berdampak nanti pada anaknya.</p>
Q	<p>Selain dispensasi kawin ada banyak juga yang mengajukan permohonan perceraian yang diajukan kepada pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2019-2021 apa alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara?</p>
A	<p>Alasan-alasan perceraian pada umumnya yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya, alasan ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, kawin paksa, krisis moral, menyakiti jasmani, selingkuh, cemburu dan lain-lain. Adapun alasan yang paling banyak terjadi yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara kedua pihak yang biasanya disebabkan karena faktor ekonomi dan tanggungjawab.</p>
Q	<p>Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dikabulkannya permohonan perceraian?</p>
A	<p>Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian sesuai dengan KUHPerdara pada pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan pemohon telah sesuai dan sah menurut undang-undang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alat bukti surat</li> <li>b. Alat bukti saksi</li> <li>c. Alat bukti persangkaan</li> </ol> <p>Dan sumber hukum yang di gunakan Hakim dalam memutus perceraian yaitu KHI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, KUHPerdara.</p>
Q	<p>Kemudian dari banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dan</p>

	perceraian apakah banyak terjadi pengajuan dispensasi kawin kemudian mengajukan perceraian?
A	Perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah dini disini banyak terjadi sekalipun bukan jumlah besar. Dan alasan perceraianya berdasarkan dengan alasan perceraian pada umumnya. Tetapi bukan lantas bercerai dengan sebab dispensasi kawin, biasanya disebabkan tidak ada tanggung jawab suami terhadap istri sehingga memicu pertengkaran atau istri tidak menjalankan kewajibannya dan masalah emosional remaja.
Q	Bagaimana pandangan Anda terkait apakah ada hubungan antara permohonan dispensasi kawin dengan angka perceraian?
A	Terkait kasus perceraian di pengadilan Agama Wonosobo sendiri termasuk banyak kasus perceraian yang masuk tapi hanya beberapa persen saja yang disebabkan oleh pasangan yang menikah di usia muda atau yang sebelumnya itu mengajukan dispensasi kawin, disini tidak sedikit tapi tidak terlalu banyak juga dan itu disebabkan karena mereka menikah didasari kesiapan mental dan psikis yang belum matang yang disebabkan karena keadaan yang mendesak yang menyebabkan pernikahan tidak bertahan lama.

Narasumber 2 : Drs. Supangat, M.H.

Tempat dan Tanggal : Pengadilan Agama Wonosobo, 14 Februari 2023


Waktu : Pukul 15:00

Jabatan : Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo

No.	Pertanyaan
Q	Berapa banyak kasus dispensasi kawin pada tahun 2019-2021?
A	Sekitar tahun 2020 pada saat pandemic mulai masuk itu di sini terjadi peningkatan dispensasi kawin. Untuk detailnya anda bisa minta ke pantera.
Q	Dalam hal permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2019-2021 apa alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon?
A	Alasannya biasanya itu karena dorongan orang tua, anak yang tidak bersekolah yang memilih untuk bekerja atau pihak wanitanya telah hamil diluar pernikahan, itu alasan yang sering di ajukan dalam kasus dispensasi kawin. Bisa disebabkan karena faktor ekonomi orang tuanya yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya atau memang si anak itu lebih memilih untuk bekerja sehingga ia merasa sudah siap untuk menikah sekalipun ia masih muda. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya takut terjadi sesuatu yang buruk karena pergaulannya sehingga mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya atau bahkan alasannya itu disebabkan karena si wanita telah hamil yang memaksa keadaan untuk menikahnya karena akan berakibat pula pada anak yang dikandungnya jika tidak segera di nikahkan. Itu alasan-alasan umum yang sering diajukan ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin.
Q	Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dikabulkannya dispensasi kawin?
A	Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sesuai dengan aturan formil, kemudian apakah tidak adanya larangan pernikahan, kematangan sikap dari para pihak yang akan menikah serta

	<p>kesiapan secara finansial, karena ini pastinya akan menjadi hal penting dalam pernikahan apalagi dijamin sekarang ini kemudian pertimbangan selanjutnya yaitu persetujuan kedua belah pihak. Jika pertimbangan tersebut dirasa bisa terpenuhi maka hakim dapat mengabulkannya, karena dikhawatirkan jika tidak dikabulkan hanya akan berdampak negative atau terjadi hal yang di inginkan kedepannya. Adapun pertimbangan secara khususnya yaitu jika pihak wanita telah hamil di luar nikah, dimana dengan keadaan seperti ini Hakim memiliki dasar pertimbangan hukum yang kuat bahwa dengan keadaan calon pengantin perempuan masih di bawah umur namun telah hamil maka prinsip perlindungan anak terhadap anak yang dikandung inilah yang akan menjadi dasar utama bahwa demi kepentingan hukum si anak yang masih dalam kandungan.</p>
Q	<p>Selain dispensasi kawin ada banyak juga yang mengajukan permohonan perceraian yang diajukan kepada pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2019-2021 apa alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara?</p>
A	<p>Alasan-alasan perceraian diajukan di sini melingkup tanggungjawab, ekonomi yang memicu pertengkaran dan perselisihan, atau bahkan ikut campurnya orang tua.</p>
Q	<p>Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dikabulkannya permohonan perceraian?</p>
A	<p>Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian berdasarkan aturan formil yang diatur dalam undang-undang, silahkan anda nanti bisa di baca kembali undang-undang yang berkaitan.</p>
Q	<p>Kemudian dari banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dan perceraian apakah banyak terjadi pengajuan dispensasi kawin kemudian mengajukan perceraian?</p>
A	<p>Kasus perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi kawin, yang mana permohonan dispensasi nikah yang diajukan kemudian setelah satu atau dua tahun, bahkan ada yang baru beberapa bulan menikah salah satu</p>

	<p>pihak dari mereka mengajukan lagi perceraian, hal ini tidak sedikit terjadi. Tapi bukan berarti bercerai dengan alasan dulunya mengajukan dispensasi kawin bukan, melainkan dengan alasan perceraian seperti perceraian pada umumnya, yang biasanya alasannya itu si suami tidak bertanggung jawab atau si istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan.</p>
Q	<p>Bagaimana pandangan Anda terkait apakah ada hubungan antara permohonan dispensasi kawin dengan angka perceraian?</p>
A	<p>Perceraian di usia muda banyak terjadi disini apalagi yang sebelumnya mengajukan dispensasi kawin lalu bercerai. Hal itu menurut saya merupakan dari dampak pernikahan di usia yang belum cukup matang dan belum siap untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Remaja yang masih labil dalam berfikir dan emosional ini yang mempengaruhi terjadinya perceraian di usia muda. Pada dasarnya remaja yang belum siap secara mental dan psikis dalam menjalani pernikahan itu mampu mempengaruhi kehidupan rumah tangganya.</p>



Narasumber 3 : Wakhid Salim, S.H.

Tempat dan Tanggal : Pengadilan Agama Wonosobo, 14 Februari 2023

Waktu : Pukul 16:00

Jabatan : Panitera Muda Hukum

No.	Pertanyaan
Q	Berapa banyak kasus dispensasi kawin pada tahun 2019-2021?
A	Untuk keseluruhan permohonan dispensasi kawin di tahun 2019 itu ada 213 perkara yang masuk kemudian di tahun 2020 terjadi peningkatan yang tinggi yaitu 427 dan di tahun berikutnya tahun 2021 perkara dispensasi kawin yang masuk ada 517 kasus, anda bisa lihat secara detailnya di sipp, disitu terdapat data perbulan dari perkara yang masuk di pengadilan Agama Wonosobo.
Q	Dalam hal permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2019-2021 apa alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon?
A	Alasan umum yang sering diajukan adalah dorongan orang tua pada anaknya untuk menikah karena kekhawatirannya terhadap anaknya dalam pergaulan diluar, di takutkannya terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dan kebanyakannya alasan itu sebenarnya karena ekonomi orang tua yang mempengaruhi pendidikan anaknya sehingga orang tua memutuskan anaknya untuk menikah saja. Ataupun alasan lainnya yaitu karena si wanitanya telah hamil di luar nikah yang menyebabkan untuk segera di nikahkan.
Q	Selain dispensasi kawin ada banyak juga yang mengajukan permohonan perceraian yang diajukan kepada pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2019-2021 apa alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara?
A	Alasan-alasan perceraian pada umumnya yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo tidak jauh-jauh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus

	<p>menerus, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya, alasan ekonomi, tidak adanya tanggung jawab sehingga hal itu yang menyebabkan seseorang itu memilih bercerai karena mereka merasa pernikahannya tidak bisa di selamatkan dan lebih baik untuk berpisah.</p>
Q	<p>Kemudian dari banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dan perceraian apakah banyak terjadi pengajuan dispensasi kawin kemudian mengajukan perceraian?</p>
A	<p>Ada banyak terjadi di sini sekalipun bukan sebagian besar dari banyaknya kasus perceraian, orang yang sebelumnya mengajukan dispensasi kawin lalu di tahun berikutnya ia bercerai dan mengajukan perceraian di pengadilan Agama Wonosobo. Kasus seperti itu disini terdapat kurang lebihnya sekitar 20% dari permohonan dispensasi kawin yang masuk di pengadilan Agama wonosobo khususnya di tahun 2019-2021.</p>
Q	<p>Bagaimana tanggapan bapak terkait perceraian yang terjadi pada remaja yang menikah di bawah umur?</p>
A	<p>Sebenarnya peran orang tua sangat penting untuk mengurangi kasus pernikahan di bawah umur dan kasus perceraian di usia dini disini. Bagaimana sikap orang tua dalam memberi bimbingan dan dampingan terhadap anaknya, agar ia memperoleh hak semestinya dan mengetahui kewajibannya sebagai anak, sehingga tidak salah jalur dalam bersosial dan ia mampu memilih jalan hidup yang baik untuk kedepannya. Jadi anak akan terkontrol bagaimana ia bersikap dan bertingkah. Pasalnya banyak anak yang kurang perhatian orang tua yang pada akhirnya ia memilih untuk menikah diusianya yg masih dini.</p>

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Drs. Supangat, M.H. selaku Hakim dan bapak Wakhid Salim, S.H. selaku Panitera Muda



Wawancara dengan bapak Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. selaku Hakim

## DATA DIRI



### A. Data Pribadi

Nama :  
Nama : Indazen Milati  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 28 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Ds Slarang Kidul RT 07/04 Lebaksiu Tegal  
E-mail : Indazenmil@gmail.com  
Telepon : 083866301950

### B. Pendidikan

1. MIN Model Slarang Kidul (2006-2012)
2. MMA Al Hikmah 02 Benda (2012-2019)
3. S1 UIN Saizu Purwokerto dalam proses

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Organisasi Daerah (2016 - 2017)
2. OSIS MMA Al Hikmah 02 (2018 - 2019)
3. Staff Kemensosag DEMA IAIN Purwokerto (2020 - 2021)
4. PMII Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto (2020-Sekarang)

### D. Kemampuan

1. Microsoft Word, Excel dan Powerpoint
2. Bahasa Indonesia (aktif) Bahasa Inggris (Pasif)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Purwokerto, 04 Maret 2023  
Hormat Saya,

Indazen Milati